



VOL. XXII/EDISI HUT KE 32 BPKP
ISSN : 0854-0519
www.bpkp.go.id

WARTA PENGAWASAN

MEMBANGUN *GOOD GOVERNANCE* MENUJU *CLEAN GOVERNMENT*



PENINGKATAN KAPABILITAS APIP UNTUK MENGAWAL AKUNTABILITAS PEMBANGUNAN NASIONAL





**BPKP Baru,
Mengawal Akuntabilitas Pembangunan Nasional**

32 Tahun BPKP Semakin Matang, Semakin Kapabel!

Pembaca setia,

Bila dibandingkan tahun sebelumnya, perayaan HUT Ke-32 BPKP yang jatuh pada tanggal 30 Mei kali ini terasa begitu istimewa. Paling tidak, ada dua kado spesial untuk BPKP:

Pertama, di penghujung tahun 2014 telah terbit Peraturan Presiden Nomor 192 tentang BPKP, sebuah milestone perjalanan BPKP. Perpres itu secara tersirat mengamanatkan peran pengawasan semakin strategis yang kini langsung di bawah presiden.

Kado kedua, Presiden Jokowi berkenan hadir membuka acara secara resmi sekaligus memberikan pidatonya saat Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah pada pertengahan Mei 2015 lalu. Rangkaian acara rakornas dan kehadiran Jokowi yang diliput oleh banyak media cukup menyita konsentrasi awak

Warta Pengawasan. Tema rakornas yang cukup menggigit: Peningkatan Kapabilitas APIP Untuk Mengawal Akuntabilitas Pembangunan Nasional pun akhirnya disepakati menjadi topik majalah edisi HUT kali ini.

Pembaca setia,

Tak hanya rakornas, majalah WP kali ini yang jauh lebih tipis karena frekwensinya yang lebih sering menjumpai pembaca sekalian, juga memuat rangkaian perjalanan panjang BPKP hingga akhirnya seperti saat ini.

Akhirnya, kami awak redaksi hanya bisa berharap sajian kali ini bisa dinikmati dengan sepenuh hati oleh penikmat WP sekalian, siapapun anda!

Salam Redaksi



Susunan Redaksi:

Pelindung: Kepala BPKP - **Pembina:** Sekretaris Utama - **Penasihat:** Para Deputi Kepala BPKP - **Penanggung Jawab:** Triyono Haryanto - **Kontributor Ahli:** Justan Siahaan, Ratna Tianti Ernawati, Priti Pratiwi Bakti, Sudiro, Salamat Simanullang, Sihar Panjaitan, Sri Penny Ratnasari, Bambang Utoyo, Alexander Rubi S., Hari Setiadi, Nurdin, Riyani Budiastuti, Amdi Very Dharma, Sidik Wiyoto - **Kontributor tetap:** Heli Restiati, Hananto Widhiatmoko, Sumardi, Setya Nugraha, Ayi Riyanto, Tri Wibowo - **Pemimpin Umum:** Nuri Sujarwati - **Wakil Pemimpin Umum:** M. Muslihuddin - **Pemimpin Redaksi:** Yan Eka Milleza - **Pemimpin Administrasi:** Harry Bowo - **Redaktur Pelaksana:** Harry Jumpono Kurniawan - **Redaktur:** Farid Firman, Sudarsari Sjamsoe, Nani Ulina K. N, M. Hartadi, Diana Chandra - **Sekretaris Redaksi:** Betrika Oktaresa - **Reporter:** Rr. Sri Hartanti, Ayu Isni Arum, Dony Perdana, Daniel Wawone Basar, Tien Saputri - **Keuangan:** Nurjana Ismet Tuah, Isnawati Ekarini - **Desain Grafis:** Idiya Zikra, - **Administrasi:** Nursanty Sinaga, R. Hanifah - **Dokumentasi:** Hilwiya Agustine, Edi Purwanto - **Sirkulasi:** Adi Sasongko, Endang Listiowati



- 1 Dari Redaksi
- 2 Daftar Isi
- 3 Kontak Pembaca
- 4 Round Up

Laporan utama

- 5 Lintasan Sejarah Kereta Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
- 10 Target Kapabilitas APIP Level 3 sebesar 85%: Genderang telah Ditabuh, Roda Harus Di Putar
- 13 Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah 2015, Jokowi: BPKP Bantu APIP untuk Tingkatkan Level Pengawasannya
- 15 Strategi Peningkatan Kapabilitas APIP 2015-2019

Nasional

- 16 RKP 2016: Pemerintah Fokus pada Infrastruktur

Warta Pusat

- 18 Memberantas Korupsi dengan Membangun Sistem
- 19 32 Tahun BPKP, Tingkatkan Komitmen dan Kualitas Hasil Kerja
- 22 Raker Deputi Investigasi BPKP: Berbenah Dini Menyongsong BPKP Baru
- 23 Tingkatkan Kapabilitas APIP dengan e-Learning
- 24 Seminar AAFI: Jauhi Fraud Tegakkan Auntansi

Auditing

- 26 Audit TI: Sebuah Keniscayaan Mengawal Pengelolaan Teknologi Informasi Organisasi

Budaya Kerja

- 28 Model Budaya Organisasi dalam Proses Perubahan

Apa Siapa

- 30 Johan Budi SP: Personil BPKP Tulang Punggung KPK
- 31 Gina Sonia: Penyiar TV yang Menasional

32 Konsultasi JFA

Luar Negeri

- 34 Perangi Korupsi, Bercermin dari Singapura

Hukum

- 37 Norma Pra Peradilan Baru dan Implikasinya Pasca Putusan MK

BPKP dalam Berita

- 40 Pengurus Baru DWP BPKP Pusat Dikukuhkan

Alamat Redaksi/Tata Usaha: Gedung BPKP Pusat Lantai 1 Jl. Pramuka No. 33 Jakarta Timur 13120 Tel/Fax. 62 21 85910031, pes 0102 dan 0103, **Diterbitkan Oleh:** Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) **Berdasarkan:** Keputusan Kepala BPKP Nomor: Kep-204/K/SU/2013 Tanggal 26 Maret 2013 STT Nomor: 958/SK/Ditjen PPG/STT/1982 Tanggal 20 April 1982, ISSN 0854-0519
Homepage: www.bpkp.go.id - **Email:** warta_pengawasan@bpkp.go.id. Dilarang mengutip atau memproduksi seluruh atau sebagian isi majalah tanpa seijin redaksi.

**Pertanyaan**

Saya mahasiswa Fakultas Ekonomi tahun 2013. Saya tertarik dengan majalah Warta Pengawasan yang banyak memuat tentang teori pengawasan. Kalau boleh saya ingin berlangganan Majalah Warta Pengawasan sebagai bahan referensi saya. Bagaimana saya mendapatkan majalah Warta Pengawasan tersebut.

Yudha Anugerah I.
Mahasiswa Program Ekstension
FEUI 2013

Terima Kasih atas perhatian saudara terhadap majalah Warta Pengawasan. Anda bisa langsung mendatangi redaksi kami di Gedung BPKP Pusat. Jalan Pramuka Nomor 33, dengan terlebih dahulu membuat surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Biro Hukum dan Humas. Atau melalui email ke warta-pengawasan@bpkp.go.id

Redaksi

**Yth. Redaksi**

Bersama ini saya ucapkan terima kasih atas kiriman Warta Pengawasan sebanyak 5 eksemplar, sebagian isinya tentang APIP. Sangat bermanfaat bagi kami untuk menambah pengetahuan dan dorongan. Majalah tersebut kami bagikan kepada Bupati, wakil bupati, dan para irban. Tetap semangat buat warta pengawasan

Aidil Busyra
Dinas tata Kota Singkawang

Terima kasih atas apresiasi Bapak atas majalah Warta Pengawasan. Majalah WP kami bagikan gratis kepada pihak pemangku kepentingan BPKP, seperti Presiden, Menteri/Legislatif, Yudikatif, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, perguruan tinggi dan sebagainya. semoga majalah WP bisa memberikan manfaat.

Terima Kasih

Redaksi

**Yth. Redaksi**

Kami telah menerima Majalah Warta Pengawasan Edisi Desember 2014. Majalah Warta Pengawasan sangat membantu kami dalam updating informasi yang berkaitan dengan pengawasan. Usul saya jika akan lebih lengkap lagi apabila terdapat ulasan mengenai perbaikan tata kelola APIP sesuai dengan peraturan dan juga pendapat pakar.

Zainal- Inspektorat Kab. Langkat

Terima kasih kami ucapkan atas perhatian saudara terhadap majalah Warta Pengawasan. Usul Saudara akan kami pertimbangkan. Demi perbaikan ke depannya. Kami juga berharap agar majalah Warta Pengawasan bisa bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi APIP.

Redaksi



Menginjak usia ke-32 bagi organisasi seperti BPKP memiliki makna khusus. Selain menandakan usia kematangan yang telah melalui berbagai turbulensi, angka 'keramat' ini juga mengandung semangat perubahan. Bukankah setelah 32 tahun Orde Baru, masa itu menjadi sebuah titik balik dalam cara pandang dan bersikap bagi bangsa Indonesia?

Spirit seperti itulah yang hendak dipetik oleh BPKP, institusi pengawasan intern yang kini memperoleh mandat baru sebagai auditor presiden.

Terbitnya Perpres 192 Tahun 2014 tentang BPKP yang mendudukan lembaga ini sebagai bagian dari pilar kepresidenan sepertinya bukan hanya menaikkan posisi BPKP tetapi juga mengangkat marwah pengawasan intern. Kini, selain fungsi perencanaan, peran pengawasan atau *controlling* sebagai dua pilar utama dalam fungsi manajemen diakui urgensinya. Jadi, sudah sepantasnya lembaga ini menjadikan momentum bertambahnya usia ini sebagai awal yang bagus untuk merapikan shaf pengawasan intern sebagai lapis terakhir dari *three lines of defense*.

Dalam kesempatan Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah yang digelar pertengahan Mei 2015 lalu, Presiden Jokowi memberikan amanah kepada BPKP untuk mendongkrak kualitas kapabilitas APIP. Harus diakui, banyak pekerjaan rumah yang mesti dibenahi agar APIP dapat menunjukkan jati dirinya sebagai institusi berwibawa dan partner strategik pemerintah. Minimnya kompetensi dan Profesionalisme, lemahnya komitmen pimpinan terhadap pemberdayaan APIP, dan kecilnya dukungan anggaran adlah salah satu potret APIP saat ini.

Kembali kepada tantangan Jokowi terhadap BPKP untuk mendorong APIP meningkatkan level pengawasannya. Amanah tersebut bukanlah suatu masalah besar mengingat peran itu telah dijalankan selama ini. Bukan pula perkara sulit bagi organisasi dengan dukungan sumberdaya yang luar biasa dan sudah teruji dalam medan pengalaman yang beragam. Namun pertanyaannya, bagaimana amanah untuk menjadikan komposisi level kapabilitas APIP, yang semula hanya 1% yang berada pada *level 3 (Integrated)* versi IACM dan 85% yang masih terjerembab pada *level 1 (initial)* dapat dijungkirbalikkan dalam tempo lima tahun?

Sungguh, sebuah pekerjaan besar yang menyembulkan harapan dan apresiasi tinggi dari Presiden. Betapa kini pengawasan intern menjadi perhatian petinggi negeri. Betapa publik menunggu reposisi APIP yang tak sekadar menjalankan peran *watchdog*, mencari 'kesalahan' auditan. BPKP bersama APIP lainnya terus berkoordinasi dan mempertajam sinergi untuk merevitalisasi posisi menjadi *advisory* pemerintah.

Sekali lagi, semoga momentum Ulang Tahun ke-32 ini bukan hanya monopoli BPKP, melainkan milik seluruh APIP dengan tujuan mulia: menegakkan marwah pengawasan intern!

mil/Heber



"Walaupun telah ada aparat pengawasan fungsional yang bersifat sektoral, akan tetapi terdapat program-program yang sifatnya lintas sektoral. Untuk itu dirasakan perlu aparat pengawasan yang dapat melakukan pengawasan terhadap program-program lintas sektoral sebagai satu kesatuan." (Drs Gandhi, 1985)

Pidato yang disampaikan "suhu" pengawasan intern saat Dies Natalis ke-28 Universitas Padjadjaran Bandung awal September 1985, baru terwujud 23 tahun kemudian dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). PP tersebut memberikan mandat kepada BPKP untuk melakukan pengawasan lintas sektoral. Sebuah peran yang diharapkan dapat memberi warna

indah dan nyata bagi pembangunan bangsa.

Hal di atas hanyalah sebuah *puzzle* dari perjalanan panjang BPKP dalam kehidupan bangsa Indonesia yang penuh dinamika. Terkadang kita bingung jika ditanya, sejak kapan BPKP hadir di bumi Nusantara ini? Apakah sejak tahun 1936 ketika Pemerintah Hindia Belanda membentuk sebuah unit kerja bernama *Regering Accountantdiest* (RA)? ataukah tahun 1959 ketika Pemerintah Indonesia mengubah unit kerja

tersebut menjadi Djawatan Akuntan Negara? ataukah tahun 1983 ketika Presiden menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang BPKP? Jika paradigma kita aparat pengawasan intern pemerintah, yess... kita bisa katakan tahun 1936 sebagai tahun kelahirannya, RA adalah benih dari BPKP. Namun jika bicara institusi BPKP, tentunya tahun 1983 akan lebih tepat dikatakan sebagai tahun kelahiran BPKP. Apalagi jika kita baca cuplikan kata-kata Pak Gandhi di atas yang mengingatkan kita akan

khittah BPKP.

Tapi jika kita berbicara fakta sejarah, apa salahnya kalau kita melihat sejak benihnya? Bukan-kah saat naik kereta akan makin asyik jika lintasannya semakin panjang? Lebih enak kita melihat sejak keberadaan *Regering Accountantdiest* sekitar 80 tahun yang lalu, sebuah unit kerja mungil yang berada di bawah *Thesauri General* (sekarang Dirjen Perbendaharaan).

Bijblad Nomor 13731 tentang *instructive voor het hoofd van de Gouvernements accountantdienst*, menitahkan RA untuk “melakukan penelitian terhadap pembukuan dari berbagai perusahaan dan jawatan tertentu dengan tujuan untuk menentukan apakah akan dipergunakan sistem pembukuan komersil atau jika perlu dilakukan penyederhanaan dari pembukuan yang ada”. Memang masih minim perannya, apalagi jika dibandingkan dengan *Algemene Rakenkamer*, yang menjadi BPK atau pemeriksa eksternal pemerintah saat itu.

Perjalanan hidup unit kerja ini tidaklah panjang. Munculnya tentara Nippon di tahun 1942, memaksa Pemerintah Hindia Belanda menghentikan seluruh kegiatannya, termasuk kegiatan pengelolaan Keuangan Negara. Tanpa sumberdaya manusia yang cukup, tiga tahun pendudukan Jepang lebih banyak diisi untuk melatih tenaga pengelola keuangan yang baru. Dengan konsentrasi Jepang yang lebih mengedepankan peperangan, pengelolaan dan

pengawasan keuangan negarapun berjalan bagai tanpa arah.

Lima tahun pertama pasca kemerdekaan, para anak bangsa sibuk mempertahankan kemerdekaan. Hanya ada sebuah coretan penting dalam sejarah pengawasan keuangan negara pada periode ini, yaitu ketika dibentuk Badan Pemeriksa Keuangan menggantikan *Algemene Rakenkamer* pada tanggal 1 Januari 1947.

Pasca Konferensi Meja Bundar (1949), suasana sejuk mulai memasuki kehidupan bangsa. Pada masa ini, BPK menjadi Dewan Pemeriksa Keuangan. *Regering Accountantdiest* diubah menjadi Djawatan Akuntan Negara, dengan fungsi yang semakin besar. Pada tahun 1959, selain membina perusahaan negara, jawatan ini dapat melakukan pemeriksaan kas pada bendaharawan dan penetapan pajak.

Bumi Berputar Matahari Bersinar Bangsapun Semakin Tegar.

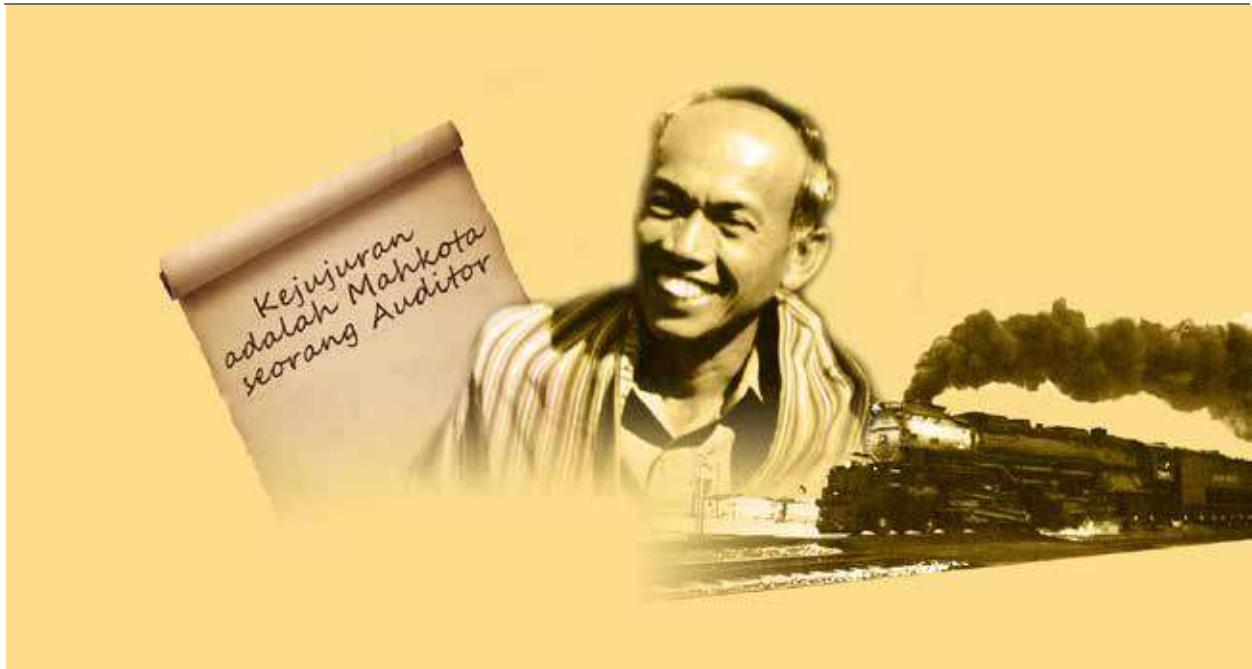
Walaupun ekonomi Indonesia masih tertatih, namun pengelolaan keuangan negara semakin tertib. Pasca Dekrit Presiden 5 Juli 1959, pengawasan keuangan negara semakin disempurnakan. Satu momen penting dalam sejarah pengawasan keuangan negara adalah kembalinya BPK menggantikan DPK, dan terbitnya Keputusan Presiden nomor 29 tahun 1963 tentang Pengawasan Keuangan Negara. Keppres ini memberikan ruang lingkup

pengawasan keuangan negara yang lebih luas. Jika pengawasan keuangan negara semula hanya terhadap bendaharawan saja, sejak saat ini dilakukan pemeriksaan umum terhadap kegiatan-kegiatan di setiap Departemen. Ketentuan ini juga menjadi tonggak awal adanya Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) di Indonesia.

Sebuah luka yang tersembuhkan akan membuat seseorang semakin kuat.

Hal ini terjadi pada bangsa Indonesia. Pada tahun 1965 terjadi suatu peristiwa yang menjadi luka dalam perjalanan bangsa, yaitu Pemberontakan PKI yang menelan korban puluhan ribu jiwa. Sebuah luka yang amat dalam dan menyakitkan. Namun peristiwa ini juga yang membangunkan bangsa untuk bersatu dan lebih fokus melaksanakan pembangunan. Hati dan tenaga anak bangsa dikuatkan untuk memperbaiki perekonomian negara.

Mengawali era orde baru ini, pengawasan keuangan negarapun semakin disempurnakan. Aspek pemeriksaan eksternal menemukan tempatnya kembali dan peran BPK semakin strategis dengan terbitnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang BPK. saat yang sama, sisi pengawasan internal pun mendapat perhatian lebih besar dari Pemerintah. ‘Beres-beres’ ini ditandai dengan terbitnya Keppres Nomor 26 Tahun 1968 tentang Pengawasan Keuangan Negara.



Ruang lingkup pengawasan diperluas, jenis pemeriksa diperkaya, tenaga pemeriksa pun diberdayakan....

Jawatan Akuntan Negara naik kasta menjadi Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara yang langsung di bawah naungan Menteri Keuangan. Tak hanya memeriksa kegiatan yang dibiayai APBN/APBD, unit ini juga melakukan audit umum (opini) terhadap BUMN, termasuk Pertamina.

“.... perlu dibentuk suatu Badan Pengawasan Pembangunan Nasional sebagai penyeimbang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. hal ini untuk menghindari hambatan psikologi saat melakukan pemeriksaan terhadap pejabat setingkat Menteri dirasakan perlu aparat pengawasan yang dapat melakukan pengawasan terhadap program-program lintas sektoral sebagai satu kesatuan..”

“.... perlu dibentuk suatu Badan Pengawasan Pembangunan Nasional sebagai penyeimbang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. hal ini untuk menghindari hambatan psikologi saat melakukan pemeriksaan terhadap pejabat setingkat Menteri..”

Demikian cuplikan tulisan Drs. Gandhi pada bukunya Bunga Rampai Pengawasan. Ia bicara tentang ‘alasan’ dibentuknya sebuah badan yang lebih independen dan memiliki sudut pandang yang lebih komprehensif. Akhirnya, sesuai Keputusan Presiden nomor 31 tahun 1983, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pun berdiri dengan Gandhi sebagai masinis pertamanya.

Langkah awal yang manis dicatat oleh BPKP. Masih dua tahun berdiri, BPKP berhasil menyerahkan 117 kasus korupsi senilai Rp29 miliar kepada aparat penegak hukum untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Kereta Pengawasan Keuangan dan Pembangunan terus melaju menelusuri ruang waktu. Pagi berganti siang, siangpun menjadi malam dan roda terus berputar mengikuti lintasan kehidupan bangsa.

Sepuluh tahun Gandhi menjadi masinis kereta BPKP. Pada tahun 1993, pengendali jalannya kereta diserahkan kepada Soedarjono. Catatan perjalanan panjang telah ditorehkan Gandhi sejak menjadi pegawai di Jawatan Akuntan Negara, Dirjen Pengawasan Keuangan Negara, Kepala BPKP hingga menjadi anggota BPK. Salah satu peninggalan terbesarnya adalah sebuah rangkaian kata yang tak terlupakan, “Kejujuran adalah

mahkota seorang Auditor”.

Salah satu karya besar BPKP terukir pada periode 1998-1999, di mana pada saat itu BPKP menerbitkan sebuah dokumen yang disebut sebagai Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional (SPKN).

Dokumen SPKN mengungkapkan strategi pemberantasan korupsi yang dibagi ke dalam 3 strategi: preventif, detektif, dan represif. Jika dicermati, hasil kajian BPKP tersebut sangat selaras dengan strategi pemberantasan korupsi yang dikembangkan pada era reformasi. Pembentukan KPK, pembentukan PPATK, kewajiban pejabat menyusun LHKPN, dan beberapa strategi lainnya selaras dengan hasil kajian tersebut. Dapat dikatakan, hasil kajian BPKP tersebut turut memberikan sumbangan yang besar dalam pengembangan strategi pemberantasan korupsi pada era reformasi ini.

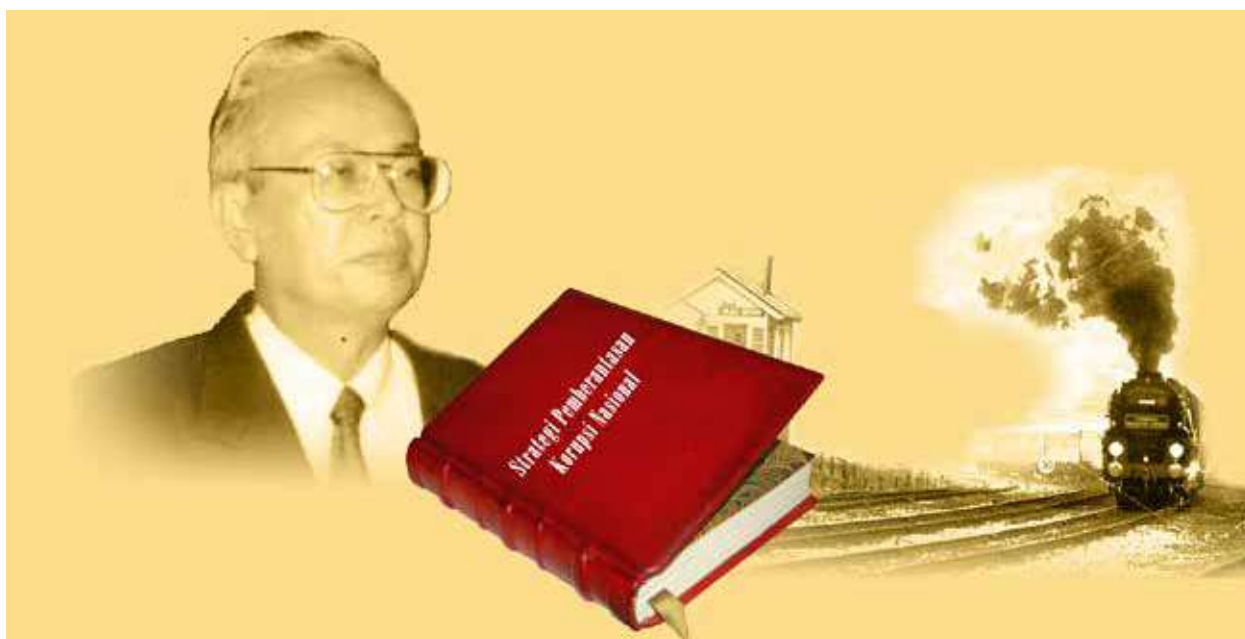
Luka itu terulang kembali. Tahun

1998 bangsa Indonesia kembali diguncang kerusuhan massal yang mengubah peta politik nasional. Tidak sekedar disitu, kejadian itu berbuntut adanya perubahan pimpinan nasional dari Presiden Soeharto kepada Presiden Habibie, yang selanjutnya menjadi titik awal perubahan sistem pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralisasi. Hal ini tentunya merubah jalur lintasan kereta pengawasan keuangan negara. Adanya pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah mengubah peta pengawasan keuangan negara.

Pada awalnya, kereta bagai memasuki terowongan yang gelap dan panjang. Pada tahun 1999-2000, penugasan audit BPKP sering kali mendapat penolakan dari obyek pemeriksaan. Semua terasa ‘hawa-hawa’ dan tidak jelas, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak. Pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah memang menyertakan kewenangan

pengawasan keuangan. Menjadi tanda tanya, pengawasan apa yang bisa dilakukan oleh BPKP sebagai instansi pusat ? Semua pihak masih meraba-raba.

Terbitnya paket Undang-undang Keuangan Negara tahun 2003-2004 memberi tempat yang semakin jelas mengenai posisi BPKP. Paket UU tersebut merupakan tonggak penting dalam kehidupan pengelolaan keuangan negaradi Indonesia. Bahkan paket UU ini bisa dikatakan sebagai modernisasi pengelolaan keuangan di negara ini. Perubahan ini menuntut setiap instansi pemerintah untuk dapat menerapkan berbagai model manajemen modern seperti seperti penerapan anggaran berbasis kinerja, akuntabilitas kinerja, penyelenggaraan akuntansi berbasis akrual, manajemen risiko dan pengendalian intern, dan *Key Performance Indicator*. Disinilah BPKP hadir sebagai ‘*catalyst*’ yang dapat membantu instansi





pemerintah untuk dapat menerapkan berbagai model manajemen modern tersebut. Perlahan, banyak instansi pemerintah yang meminta bimbingan dari BPKP.

Memasuki dekade pertama abad ke 21, BPKP mencoba menempatkan diri sebagaimana sebuah unit internal audit yang modern. BPKP menjalankan dua fungsi utama pengawas intern: *assurer* dan *consulting*. Selain menjalankan tugas-tugas audit yang diminta oleh pihak yang membutuhkan, BPKP lebih banyak melakukan pendampingan terhadap instansi pemerintah lain. BPKP mengubah diri sebagai “Auditor Intern Pemerintah yang Proaktif dan Terpercaya dalam Mentransformasikan Manajemen Pemerintahan Menuju Pemerintahan yang Baik dan Bersih”.

Tak lama kemudian, posisi ini diperkuat lagi dengan terbitnya Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Ketentuan ini menegaskan dimana rel kereta BPKP berjalan dengan menetapkan

tugas BPKP untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang bersifat lintas sektoral, Bendaharawan Umum Negara, dan penugasan khusus dari Presiden. Selain itu BPKP melakukan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, dan melakukan pembinaan terhadap Aparat Pengawasan Intern Pemerintah agar meningkat kapabilitasnya.

Pasca terbitnya ketentuan ini BPKP terus berupaya untuk mendorong penerapan tata kelola (*governance*), pengelolaan risiko (*risk*), dan sistem pengendalian intern (*internal control system*) yang baik pada setiap instansi pemerintah. Bukan hanya terkait dengan penyusunan laporan keuangan, namun terkait juga keberlanjutan organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsi serta mencapai tujuannya. Berbagai bimbingan teknis seperti penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau *Good Corporate Governance* dilakukan BPKP.

Pada akhir 2014, peran BPKP ditegaskan lagi melalui Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun

2014 tentang BPKP. Lembaga pengawasan ini kembali berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Fokusnya, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/ daerah dan pembangunan nasional.

“Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya”.

Salah satu kalimat Nawa Cita ini menjadi kota terdekat yang menjadi tujuan Kereta Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Lintasan telah terbangun.. Locomotif telah bergerak .. rangkaian keretapun bersiap untuk mengarungi perjalanan baru... Presiden Jokowi telah hadir di kantor BPKP pada tanggal 13 Mei 2015 dan mengamankan BPKP untuk turut serta membangun kapabilitas APIP seluruh instansi pemerintah di Indonesia. Peluitpun sudah ditiup kembali. Saatnya kereta harus berjalan kembali■

(triwib)



Target Kapabilitas APIP Level 3 Sebesar 85%: Genderang Telah Ditabuh, Roda Harus Diputar

Oleh: Jamason Sinaga*)

Mengawali pidato pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah di Aula Gandhi BPKP (13/05), Presiden Joko Widodo menyoroti hasil penilaian kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dilakukan oleh BPKP berdasarkan *Internal Audit Capability Model (IA-CM)*.

Hasilnya, dari skala 1-5, 85% APIP masih berada di *level 1*, hanya 15% APIP berhasil mencapai *level 1* dan 2. Hal ini secara telak menunjukkan sumberdaya APIP belum kapabel, paling tidak dalam tiga hal mendasar: kapasitas, kewenangan, dan kompetensi. Tak pelak, Presiden pun langsung memerintahkan bahwa untuk tahun 2019 target tersebut harus bisa dibalik: 85% mencapai *level 3* dan sisanya berada di *level 1*.

Karuan saja, 'titah' Jokowi ini menyentak peserta rakornas yang sebagian adalah menteri Kabinet

Kerja, gubernur, dan pimpinan APIP pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi. Pertanyaan penting: apakah permintaan ini realistis untuk dicapai? Kurang lebih lima tahun upaya BPKP mendorong peningkatan level kapabilitas APIP, hasil yang diperoleh: 85% institusi APIP masih di *level 1*. Apakah selama 4,5 tahun ke depan hingga akhir 2019 dapat didongkrak *level 3* menembus 85%? Selintas sebagai hal yang mustahil. Namun, segala sumberdaya dan effort lebih harus dicurahkan, sebab ini adalah amanat Presiden. Tak hanya itu, RPJMN 2014-2019 juga sudah

menyinggung target pencapaian *level 3*, meskipun tidak sebesar yang disampaikan Presiden.

Pencapaian *level 3* sejujurnya memerlukan upaya yang serius dan terencana dengan baik. Seluruh kegiatan harus diidentifikasi misalnya dengan membangun infrastruktur, seperti SOP. Disini juga harus teridentifikasi rencana, pelaksanaan, hingga pelaporan capaian kegiatan dan dokumen yang dihasilkan setiap kegiatan. Termasuk *mapping* kegiatan APIP yang dilaksanakan selama ini yang harus menjadi bagian dari kegiatan pencapaian kapabilitas. Salah satu contoh, ada APIP yang melakukan



Kepala BPKP - Ardan Adiperdana(kanan) mendengarkan pengarahannya langsung dari Presiden RI pada saat pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern di Gedung BPKP

yang pemeriksaan reguler. Apakah jenis pemeriksaan ini termasuk dalam jenis yang harus dilakukan oleh APIP menurut ukuran model kapabilitas? Hal ini diperlukan untuk menjaga jangan sampai ada kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan selama ini dan direncanakan akan dilakukan ke depan tidak masuk dalam model kapabilitas.

Jika ini terjadi, maka merupakan persoalan serius untuk mencapai level yang lebih tinggi. Instansi APIP yang bersangkutan akan mendahulukan kegiatan yang telah direncanakan tersebut, adapun sisa upaya dan sumberdaya digunakan untuk mencapai *level* kapabilitas yang lebih tinggi. Disinilah harus ada penyelarasan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh APIP dengan persyaratan model peningkatan kapabilitas. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh APIP seperti yang dilakukan P2UPD dan Auditor Kepegawaian harus dapat dibuat menjadi satu kesatuan yang utuh untuk memberikan dorongan pada Pemda secara keseluruhan

dan ditempatkan dalam konteks peningkatan kapabilitas. Ini harus bisa dilakukan agar APIP dapat memberikan *value* pada organisasi dan secara timbal balik organisasi pun merasakan *value* tersebut.

Unit yang Terlibat

Peningkatan kapabilitas memang terpusat di APIP atau Inspektorat. Akan tetapi pihak atau unit lain juga harus dapat memberikan kontribusinya, seperti kepala daerah dan sekretaris daerah. Untuk BPKP yang bertugas mendorong K/L dan Pemda menerobos *level* 3, harus melibatkan seluruh unit termasuk Inspektorat BPKP. Peran Inspektorat diperlukan untuk memberikan jaminan memadai atas pencapaian *milestone* peningkatan kapabilitas yang dilakukan oleh unit-unit BPKP. Peran pimpinan yang diharapkan disini adalah komitmen untuk memberi dukungan dari sisi anggaran dan kesediaan mendorong pelaksanaan secara teknis misalnya dengan menerbitkan surat secara rutin atas capaian yang belum maksimal

dan terlibat dalam pemecahan masalah atas hal-hal yang belum tercapai. Oleh karena itu harus dapat dirumuskan mekanisme pengiriman informasi ke pimpinan sehingga pimpinan dapat menjalankan peran atau mengambil keputusan terkait dengan permasalahan yang timbul. Pengertian pimpinan disini dalam konteks pemerintahan daerah termasuk gubernur bagi kabupaten/kota, kepala BPKP, Menteri Dalam Negeri, dan pada akhirnya juga Presiden.

Pengukuran Capaian

Setiap kegiatan yang merupakan bagian dari peningkatan kapabilitas harus dapat diukur hasilnya. Kegiatan-kegiatan tersebut dirancang untuk mencapai target-target tertentu. Misalnya kegiatan penyusunan SOP tersebut diatas dapat diukur target jumlah SOP yang dapat dihasilkan dalam kurun waktu tertentu. Dalam pembinaan SDM misalnya harus ditetapkan target berapa jumlah auditor yang harus dihasilkan, kualitas atau pendidikan apa saja yang harus diikuti oleh auditor dan kurun waktu pencapaian jumlah auditor yang diperlukan untuk mencapai kapabilitas tertentu. Bagi BPKP selaku pembina juga harus menetapkan target-target pembinaan untuk setiap perwakilan dan atas pencapaian target-target tersebut dilakukan pengukuran dan dilakukan *assurance* oleh Inspektorat BPKP. Dalam pengukuran target-target tadi Inspektorat dapat memberikan

kum atas pencapaian sesuai atau melebihi target sebagai apresiasi dan dorongan bagi seluruh unit yang terlibat.

Saat ini, seluruh APIP menjalankan kegiatan-kegiatan yang telah dirancang sebelumnya dan akan tetap dilaksanakan dan tidak mungkin untuk dihentikan dengan penerapan model kapabilitas.

adalah Presiden. Keterlibatan Presiden disini dimasukkan karena peningkatan kapabilitas telah masuk dalam RPJMN sehingga Presiden berkepentingan dalam pencapaiannya.

Maka perlu ada putaran informasi dari pelaksana kegiatan yaitu APIP sendiri ke kepala daerah kabupaten/kota, dari kepala daerah

dapat melihat capaiannya. Jika perlu, Pemda yang mencapai tingkat capaian yang lebih tinggi dapat diberi penghargaan untuk memacu Pemda lain.

Dari perjalanan ini akan terlihat bahwa pencapaian target sampai dengan tahun 2019 teramati sehingga hasil yang dicapai tahun 2019 bukan datang tiba-tiba tetapi melalui proses panjang yang terstruktur. Putaran roda akan berjalan secara ajeg sehingga dapat terlihat capaian demi capaian sampai 85% Pemda tahun 2019 mencapai *Level 3*. Uraian di atas menunjukkan kepada kita bahwa untuk mencapai target yang ambisius, kita harus berhasil mengidentifikasi kegiatan prioritas dan unit yang terlibat. Capaian demi capaian harus dapat diukur dan APIP harus mematok target pemenuhan kapabilitas sampai mencapai *level 3*.

Target ini harus dibarengi dengan indikator rinci yang dapat diamati oleh lembaga BPKP, gubernur, maupun mendagri. Berat memang, tetapi target sudah dipancarkan. Meminjam pernyataan Kepala BPKP Ardan Adiperdana saat menyampaikan pengarahannya dalam rakornas tersebut: kita harus serius dalam peningkatan kapabilitas ini! Genderang telah ditabuh oleh Presiden dan roda pencapaian kapabilitas APIP ke *level 3* harus mulai diputar!

*) penulis adalah Kepala Sub Direktorat Wilayah 1.2, Deputy Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, BPKP.



Penerapan peningkatan kapabilitas harus dilakukan bersamaan (*concurrent*) dengan pelaksanaan kegiatan yang ada. Ini berarti perlu adanya modifikasi kegiatan yang ada sehingga memenuhi syarat sebagai bagian dari peningkatan kapabilitas APIP. Hal ini terkait dengan penyelarasan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan kegiatan peningkatan kapabilitas.

Pada akhirnya, pelaksanaan kegiatan peningkatan kapabilitas oleh APIP harus diperlakukan bukan hanya sebagai kepentingan APIP semata. Memang yang melaksanakan adalah APIP, tetapi Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah harus menjadi bagian dalam peningkatan ini dengan peran termasuk Gubernur, Menteri Dalam Negeri, dan ujungnya

kabupaten/ kota kepada gubernur dan dari gubernur ke mendagri dan selanjutnya ke Presiden. Tentu saja informasi yang disampaikan adalah informasi yang bersifat taktis strategis dan bukan informasi operasional semata. BPKP-lah yang akan mengukur capaian proses peningkatan kapabilitas kemudian melaporkannya kepada Presiden dan mendagri termasuk mendorong mendagri untuk menginformasikan secara berkala hasil capaian peningkatan kapabilitas seluruh Pemerintah Provinsi. Dengan demikian, seluruh Pemda mengetahui capaiannya dan dapat membandingkan dengan capaian Pemda lainnya di Indonesia. Hal ini akan mendorong Pemda yang belum memenuhi target untuk mengejar targetnya sehingga secara nasional



Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah 2015 Jokowi: BPKP Bantu APIP Untuk Tingkatkan Level Pengawasannya!

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi dan keberhasilan mewujudkan *good governance*. Hal ini terlihat dari tanggung jawab APIP untuk melaksanakan Pengawasan Intern untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Selain itu, APIP diharapkan dapat memberikan peringatan dini, menawarkan solusi atas berbagai masalah, dan meningkatkan kapabilitas pengawasan intern pemerintah

Namun saat yang sama, banyak pihak menganggap pengawasan intern yang ada saat ini dinilai belum efektif. Maraknya kasus korupsi, rendahnya akuntabilitas kinerja atas penggunaan anggaran, dan buruknya kualitas pelayanan publik, ditengarai salah satu pemicunya

adalah minimnya kapabilitas APIP. Terbukti, menurut hasil penilaian terhadap kapabilitas 417 APIP daerah yang telah dilakukan BPKP sampai dengan akhir Desember 2014 dengan menggunakan *Internal Audit Capability Model* (IA-CM), sebanyak 50 APIP (11,99%) berada pada level 2 (*Infrastructure*) dan sebanyak 367 APIP (88,015) berada pada level 1 (*Initial*). Untuk diketahui, alur *level* peningkatan kapabilitas APIP ada 5 jenjang. Berturut-turut yakni *Level 1 (Initial)*, *Level 2 (Infrastructure)*, *Level 3 (Integrated)*, *Level 4 (Managed)*, dan *Level 5 (Optimizing)*.

Hal ini juga menjadi keresauan Presiden Joko Widodo saat membuka acara Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah 2015 yang digelar di Aula Gandhi BPKP, Jakarta (13/05). Jokowi prihatin, dengan mayoritas berada di *level 1*, maka APIP sulit berbuat banyak dalam pemberantasan korupsi. Saat yang sama, APIP yang berada di *level 3* yang memberikan performa baik dalam memberikan penilaian terhadap efisiensi, efektivitas,

keekonomisan akuntabilitas pemerintahan, jumlahnya tak lebih dari 1%. Sebelum dibuka Presiden Jokowi, Kepala BPKP Ardan Adiperdana menyampaikan bahwa rakornas ini diadakan dengan tujuan untuk menyamakan pemahaman dan langkah kerja dalam meningkatkan kapabilitas APIP secara terarah, terukur, dan berkesinambungan.

Saat rakornas tersebut, Jokowi 'menantang' BPKP sebagai pembina APIP. Ia berharap, BPKP bisa memimpin percepatan agar lima tahun ke depan, tepatnya di tahun 2019, untuk bisa mengejar ketertinggalan tadi sekaligus membalikkan persentase yang ada, yaitu APIP yang berhasil duduk di level 3 menjadi 85%. Pada level ini, auditor dianggap bukan hanya mampu mendeteksi korupsi, tetapi juga cakap memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal.

Untuk diketahui, permintaan Jokowi untuk meng-*upgrade* kapabilitas APIP itu adalah salah satu dari beberapa instruksi langsung



Kepala BPKP - Ardan Adiperdana, memberikan pengarahan kepada peserta raker

yang disampaikan saat rakornas APIP lalu. Perintah lainnya kepada BPKP adalah agar mendorong terciptanya komposisi anggaran pemda minimal 51% untuk belanja pembangunan; mendorong pemda menyelenggarakan *cash management*, *e-budgeting*, *e-processing*, dan *e-catalog*; penyederhanaan regulasi terkait PBJ; pengawasan untuk anggaran desa yang setiap tahun akan naik jumlahnya; pendampingan dan pengawasan proyek pembangkit tenaga listrik 35.000 MW; pengawasan atas rencana pemberian tambahan dana sebesar Rp100 miliar ke tiap kabupaten/kota; dan mengoptimalkan ruang fiskal melalui optimalisasi penerimaan negara serta efisiensi dan efektivitas pengeluaran anggaran.

Tindak lanjut arahan Jokowi

Sebagaimana didengungkan selama ini, reformasi birokrasi terus digulirkan untuk mewujudkan *good governance*. Paling tidak terdapat tiga indikator untuk menyebutkan bahwa reformasi birokrasi telah berlang-

sung *on the track*: aparaturnya yang bersih, reformasi struktural, dan perubahan terhadap *culture* budaya kerja. Ketiga poin di atas bermuara pada peningkatan pelayanan publik yang lebih baik.

Perlu juga diingat bahwa salah satu unsur dalam peningkatan reformasi birokrasi adalah terwujudnya penguatan pengawasan. Sudah barang tentu hal ini membutuhkan APIP yang handal. Sejak terbitnya Perpres Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP, upaya penguatan ini mengalami percepatan. Perpres tersebut menempatkan BPKP sebagai perumus kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah.

Terkait arahan Jokowi tentang kapabilitas APIP, Kepala BPKP, Ardan Adiperdana langsung bergerak cepat menindaklanjutinya dengan menggelar Rapat Kerja yang mengundang seluruh Kepala Perwakilan, Kepala Biro, Kepala Pusat, dan pejabat struktural di lingkungan BPKP. Dalam Raker yang digelar di Aula Gandhi Kantor BPKP Pusat (15/05) itu, tema yang

diangkat adalah “Optimalisasi Pembinaan APIP melalui Program Peningkatan Kapabilitas APIP Berkelas Dunia”. Ardan selanjutnya mengingatkan kembali tugas yang harus diemban oleh BPKP ke depan. “Kehadiran Presiden dalam Rakornas beberapa hari yang lalu hendaknya menjadi apresiasi sekaligus *men-trigger* kita semua untuk menjalankan arahan beliau,” cetus Ardan. Dalam kesempatan tersebut, dipaparkan pula *Grand Design* Kapabilitas APIP oleh Kapusdiklatwas BPKP Nurdin, Plt. Kapusbin JFA Riyani Budiastuti, Dirwas PKD Wilyah II Ernadhi Sudarmanto dipandu oleh Deputi Kepala BPKP Bidwas PKD Dadang Kurnia. Kali ini, fokus pembahasan pada target dan implementasi peningkatan kapabilitas APIP.

Berikutnya, untuk memudahkan APIP mengukur pencapaian kapabilitasnya, BPKP telah menyiapkan *tools* pedoman *Self Assessment* dan *Quality Assurance*. Direktur Pengawasan Pinjaman dan BLN pada Deputi Perekonomian dan Kemaritiman, Salamat Simanulang, Kabid Evaluasi Pusbin JFA Sofyan Antonius, dan Kasubbid Evaluasi dan Sertifikasi Adi Widodo menjelaskan secara rinci pedoman *self assesment* dan *quality assurance* yang juga sedang dikembangkan aplikasinya secara *online* oleh Pusinfowas BPKP. Kelak, data kapabilitas APIP nasional dan data demografi APIP berupa jumlah auditor di Indonesia dapat tersaji secara *online* dan

STRATEGI PENINGKATAN KAPABILITAS APIP 2015 -2019

(1) **Penyiapan *Grand Design* Peningkatan Kapabilitas APIP Berkelas Dunia**

Grand Design diharapkan akan menjadi acuan bersama bagi seluruh APIP Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah dalam peningkatan kapabilitasnya.

(2) **Peningkatan kesadaran APIP untuk memiliki tingkat kapabilitas berkelas dunia**

Untuk meningkatkan kapabilitas APIP diperlukan dukungan dan komitmen dari seluruh pimpinan K/L dan Pemda.

(3) **Penilaian secara mandiri (*self assessment*) kapabilitas APIP sesuai kriteria IACM**

Mengingat IACM pada dasarnya merupakan *tools* yang digunakan APIP sendiri menuju ke organisasi yang lebih efektif, dalam upaya meningkatkan kapabilitasnya, APIP perlu melakukan penilaian mandiri (*self assessment*) terhadap area proses kunci (*key process areas*) yang harus dipenuhi sehingga diketahui kondisi APIP saat ini, serta diketahui area yang memerlukan perbaikan (*areas of improvement*) untuk menuju ke *level* kapabilitas yang lebih tinggi.



(4) ***Quality assurance* oleh BPKP terhadap proses pengembangan kapabilitas APIP.**

Bantuan BPKP dalam proses peningkatan kapabilitas APIP, khususnya dalam melakukan *self assessment*, akan diberikan dalam bentuk *quality assurance* terhadap proses tersebut.

(5) **Pengembangan secara mandiri (*self improvement*) kapabilitas APIP berdasarkan hasil *self assessment*.**

Berdasarkan hasil *self assessment*, APIP akan mengetahui area yang memerlukan perbaikan (*Areas of Improvement-AoI*) untuk menuju pada *Level* kapabilitas yang lebih tinggi. AoI tersebut digunakan oleh APIP sebagai dasar untuk menyusun *actions plan* dan selanjutnya APIP melaksanakan *action plan* tersebut.

(6) **Peningkatan kompetensi APIP melalui *e-Learning*.**

Sebagai upaya meningkatkan kompetensi SDM agar mampu melaksanakan pengembangan kapabilitas APIP (*ability to perform*), BPKP menyediakan diklat-diklat JFA dan diklat teknis substansi yang didukung dengan modul diklat *e-learning* bagaimana melakukan: *compliance auditing; performance audit/value for money audit*, yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja (ekonomis, efisien, dan efektif); serta pemberian layanan *practice advisory* untuk perbaikan *governance process, risk, control* organisasi■



Kecepatan pembangunan kita jelas berfokus pada infrastruktur, baik infrastruktur pertanian, irigasi, jalan baik jalan tol maupun jalan nasional, jalan provinsi/kabupaten/kota, pelabuhan, *airport*. Kita akan fokus ke situ”. Demikianlah yang dikatakan Presiden Joko Widodo pada pidato pembukaan Musrenbangnas 2015 di Ruang Birawa Hotel Bidakara – Jakarta (29/4).

Sebagaimana diketahui, Musrenbangnas 2015 merupakan puncak dari proses perencanaan panjang yang melibatkan pemangku kepentingan dari desa sampai provinsi. Sebelum Musrenbang diadakan Pra Musrenbangnas selama 7 hari penuh dari tanggal 16 April 2015 sampai 24 April 2015, sedangkan penutupan pra musrenbang adalah tanggal 28 April 2015.

Di dalam Musrenbangnas 2015 yang mengambil tema “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Meletakkan

Fondasi Pembangunan yang Berkualitas” ini hadir Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, seluruh gubernur dan pimpinan kementerian/lembaga, serta para pejabat yang terkait dengan pengelolaan anggaran dan perencanaan pembangunan.

Konsentrasi anggaran di tahun 2016 dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) menuju pada pembangunan infrastruktur yang merupakan hasil dari Musrenbangnas 2015. Menariknya, Presiden Jokowi mewacanakan di tahun anggaran 2016 setiap kabupaten/kota akan diberikan tambahan dana dari pemerintah pusat yang jika dirata-ratakan adalah sebesar Rp100 miliar. Mekanisme pemberian dana ke daerah ini nantinya akan dilegalkan dalam bentuk instruksi presiden. Jokowi berujar belanja transfer ke daerah pada APBN 2016 akan meningkat signifikan yakni sebesar Rp106 triliun dibandingkan dengan APBN tahun sebelumnya.

Namun pemberian ini tidaklah bersifat permanen, sebab pada

tahun anggaran 2017 belum tentu akan diberikan. Pemberian belanja transfer ke daerah ini menurut Jokowi didasarkan oleh beberapa indikator, diantaranya adalah tata kelola, indeks korupsi, penyerapan anggaran, pembangunan bidang pendidikan, pembangunan bidang kesehatan, luas wilayah dan jumlah penduduk.

Dengan meningkatnya belanja transfer ke daerah ini, Jokowi meminta kepada penyelenggara anggaran di daerah untuk benar-benar memperhatikan kecepatan penyerapan anggaran di daerah. Kecepatan penyerapan anggaran menurut Jokowi merupakan stimulus percepatan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan belanja transfer ke daerah bagi infrastruktur juga untuk meningkatkan perbandingan antara belanja pembangunan dengan belanja aparatur yang selama ini masih didominasi oleh belanja aparatur.

Selanjutnya, dalam paparannya Kepala Bappenas/Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Andrinof

Chaniago menjelaskan, pelaksanaan pembangunan dilaksanakan melalui tiga dimensi: Pembangunan Manusia, Pembangunan Sektor Unggulan, dan Pemerataan dan Kewilayahan. Dimensi Pembangunan Manusia meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan, dan mental/karakter. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan meliputi kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, dan pariwisata dan industri. Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan meliputi antar kelompok pendapatan dan antar wilayah.

Disamping ketiga dimensi ini, pelaksanaan pembangunan juga mensyaratkan empat kondisi yang diperlukan agar pembangunan dapat berjalan dengan baik, diantaranya kepastian dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi, serta tata kelola dan reformasi birokrasi. Ketiga dimensi dan keempat kondisi yang diperlukan ini sejalan dengan sembilan agenda prioritas Presiden Jokowi atau Nawacita. Oleh karenanya pada RKP 2016 diambil tema “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Meletakkan Fondasi Pembangunan yang Berkualitas”.

One Agency, One Innovation

Dalam rangkaian acara Musrenbangnas Tahun 2015, Wakil Presiden Jusuf Kalla secara langsung mengapresiasi inovasi-

inovasi yang telah dilakukan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Apresiasi yang dibungkus dengan sebutan “*One Agency, One Innovation*” itu digagas oleh oleh KemenPAN-RB melalui Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik.

Fokus kompetisi tahun 2015 yaitu bagaimana seluruh aparatur sipil paham bahwa mereka merupakan pelayan masyarakat. Pesan revolusi mental harus sampai ke tingkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang paling rendah pangkatnya dan paling jauh daerahnya. Jadi pemikiran-pemikiran dan langkah-langkah praktis dalam inovasi ini yang diperlukan.

Untuk tahun 2015, Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik memberikan anugerah kepada melalui 25 penghargaan inovasi yang dibagi menjadi tiga kategori yaitu tiga inovasi kementerian, lima inovasi provinsi, sepuluh inovasi kabupaten, dan tujuh inovasi kota. Tercatat beberapa inovasi yang layak dikedepankan, seperti Layanan Tujuh Menit (LANTUM) oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN; Jogjaplan oleh Pemprov DI Yogyakarta; Paket Kebijakan Investasi (PaKSi) oleh Pemkab Pinrang; dan Klinik Lansia Puskesmas Putri Ayu oleh Pemkot Jambi.

Wapres Jusuf Kalla menegaskan, dalam rangka menyelenggarakan desentralisasi perlu



Wakil Presiden RI - Jusuf Kalla

diciptakan daya saing antar daerah dalam memberikan inovasi terhadap pelayanan publik di daerah masing-masing sebagaimana tujuan otonomi daerah itu sendiri. “Itu merupakan salah satu indikator utama bahwa pemerintah sudah bekerja dengan efektif dalam rangka memberikan pelayanan terbaik bagi warganya,” cetus Kalla.

Musrenbangnas 2015 telah usai, semoga perencanaan pembangunan oleh pemerintah dapat lebih baik dari waktu ke waktu dan rakyat Indonesia akan dapat segera merasakan nikmatnya pembangunan yang selama ini telah dengan susah payah dilaksanakan■

(HJK/Bet/Dan/Lal/Rin)



Memberantas Korupsi dengan Membangun Sistem

Dalam konteks penyelenggara pemerintahan, pemberantasan korupsi pada hakikatnya adalah melakukan pencegahan yang dimulai dari semua lembaga pemerintahan itu sendiri. Hal tersebut bisa dilakukan dengan merencanakan program, mengeksekusinya, dan mengawasi program tersebut.

Beranjak dari asumsi tersebut, maka inisiatif Presiden Jokowi mengeluarkan Inpres Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 dinilai sudah tepat. Ini merupakan wujud nyata pemerintah secara serius melakukan langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi menurut bidang, tugas, dan kewenangan masing-masing lembaga.

Bertempat di Kantor Bappenas, Jakarta (26/5) Presiden Joko Widodo secara resmi meluncurkan Inpres 7/2015. Setidaknya ada 3 lembaga penerima amanat untuk fungsi koordinasi pelaksanaan Aksi PPK Tahun 2015, yaitu Bappenas/ Kementerian PPN, Kemendagri dan BPKP. Ketiga lembaga ini bersama-sama melakukan pemantauan dan

evaluasi tidak hanya *output*, tetapi juga *outcome*, agar pelaksanaannya efektif dan mencapai sasaran.

Presiden Jokowi sangat menaruh harapan atas terbitnya Inpres ini dapat menekan tingkat korupsi yang saat ini sudah demikian mengkhawatirkan. “Laksanakan aksi dalam Inpres sebaik-baiknya, tidak hanya formalitas. Saya meminta dengan Inpres ini sistem dibangun. Sebab, sistem itu ibarat pagar dalam pencegahan korupsi,” tuturnya. Inpres ini menyebutkan BPKP sebagai penanggung jawab pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), bersama LKPP mengawasi pelaksanaan *e-procurement*, dan melakukan audit aset sitaan hasil korupsi berkoordinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan.

Untuk diketahui, tahun ini bila dijumlahkan semua pengadaan barang dan jasa, baik berasal dari APBD maupun APBN serta belanja BUMN nilainya mencapai Rp 2.650 triliun. “Apabila semua pengadaan itu menggunakan sistem elektronik, negara bisa menghemat hingga 30 persen atau sejumlah Rp 795 triliun. Itu berarti sebuah efisiensi keuangan

negara,” ujar Jokowi.

Tampak hadir dalam momen peluncuran Inpres tersebut, Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri PPN/Bappenas Andrinof Chaniago, Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi, Kapolri Badroddin Haiti, Plt. Ketua KPK Taufiqurrahman Ruki, Kepala BPKP Ardan Adiperdana, beberapa menteri Kabinet Kerja, dan kepala daerah. Sebagaimana diketahui, Inpres yang total berisi 96 aksi pencegahan dan penegakan hukum ini merupakan tindak lanjut atas PP Nomor 55/2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi periode Tahun 2012-2025.

Mengacu pada Inpres itu, seluruh K/L dan Pemda diminta menjabarkan dan melaksanakan Stranas PPK melalui aksi yang ditetapkan setiap tahunnya. Selanjutnya, sebagaimana diatur dalam Inpres No. 7/2015, seluruh instansi yang menjadi penanggung jawab pelaksanaan masing-masing Aksi PPK harus mempublikasikan laporan capaian pelaksanaan setiap aksi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkala pada setiap periode pelaporan■

(NS/HB/Adi/Don)



32 Tahun BPKP, Tingkatkan Komitmen dan Kualitas Hasil Kerja

Peringatan HUT ke-32 BPKP kali ini memberikan makna yang sedikit berbeda. Paling tidak ada dua hal yang menjadikannya sedikit istimewa: terbitnya Perpres Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP yang seolah-olah memberikan darah segar kepada lembaga pengawasan intern terbesar di Indonesia ini, dan terpilihnya Ardan Adiperdana, pejabat karir BPKP sebagai nakhoda baru menggantikan Mardiasmo yang memperoleh amanah sebagai Wakil Menteri Keuangan RI.

Saat *kick-off* perayaan HUT ke-32 BPKP, Ardan sempat berpesan secara khusus. “Peringatan HUT BPKP kali ini harus dijadikan sebagai momentum untuk terus melakukan perbaikan dalam pelaksanaan tugas. Kita perlu selalu berupaya meningkatkan komitmen dan kualitas hasil pekerjaan kita,” cetus mantan Deputy Kepala BPKP Bidang Perekonomian ini. Tak kalah

pentingnya, Kepala BPKP juga mengingatkan pentingnya menjaga kekompakan dan kepedulian antar pegawai. Hal ini tentu saja akan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, nyaman, dan guyub yang adapat meningkatkan kinerja pribadi pegawai maupun kinerja organisasi BPKP.

Sebagaimana diketahui, pelepasan 32 ekor burung merpati dan balon berhadiah yang berlangsung di pelataran parkir Kantor Pusat BPKP oleh Kepala BPKP Ardan Adiperdana menandakan dimulainya rangkaian acara HUT BPKP, baik di pusat maupun unit

Perwakilan BPKP. Seperti tahun sebelumnya, berbagai lomba dan pertandingan digelar, mulai dari pertandingan olah raga, parade unit kerja, *family gathering*, dan kegiatan kepedulian sosial. Berikut sedikit cuplikan kegiatan perayaan HUT ke-32 BPKP yang digelar di Kantor Pusat BPKP.

BPKP Peduli Sesama

Selain ditujukan untuk pegawai, rangkaian acara HUT BPKP juga dimaksudkan memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar. Kepedulian BPKP ditunjukkan salah satunya melau-



Pelepasan burung merpati oleh Kepala BPKP - Ardan Adiperdana menandakan dimulainya rangkaian acara HUT BPKP

lui kegiatan donor darah dan bakti sosial. Terlihat Deputy Kepala BPKP masing-masing Gatot Darmasto dan Binsar H. Simanjuntak ikut berpartisipasi mendonorkan darahnya bersama sekitar 100 pegawai lainnya. Kantong darah yang terkumpul itu sangat membantu PMI untuk memenuhi stok darah yang kian menipis. Tak hanya itu, BPKP juga mendedikasikan peringatan hari bersejarahnya ini dengan mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis, baik pada pegawai maupun masyarakat sekitar yang kurang mampu. Selain itu, sedikitnya 500 paket sembako dibagikan kepada masyarakat, pegawai THL, dan satpam. Hal ini merupakan wujud kepedulian kepada lingkungan sekitar yang secara tidak langsung ikut serta memperlancar tupoksi BPKP. Wujud lain kepedulian ini dilakukan dengan kunjungan ke dua panti asuhan, yaitu Griya Asih di Jakarta Pusat dan Putra Mulia di Rawamangun yang dimotori oleh Dharma Wanita Persatuan BPKP Pusat.

Rakornas APIP

Selain rangkaian acara tahunan tersebut, BPKP juga menggelar perhelatan akbar: Rapat Koordinasi Pengawasan Nasional dalam rangka Peningkatan Kapabilitas APIP. Rakorwasnas yang digelar di Aula Gandhi BPKP ini (13/05), dibuka oleh Presiden Jokowi dan dihadiri oleh beberapa menteri Kabinet Kerja, pimpinan APIP Kementerian/Lembaga, dan pemerintah Provinsi seluruh Indonesia serta pimpinan APIP Kabupaten/ Kota yang menjadi *piloting* untuk peningkatan kapabilitas. Rapat ini bertujuan menyamakan pemahaman dan langkah kerja dalam meningkatkan kapabilitas APIP secara terarah, terukur, dan berkesinambungan.

Peningkatan kapabilitas APIP ini sangat penting mengingat peranan APIP yang sangat strategis dalam perwujudan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional yang berkualitas. BPKP telah menyiapkan rancangan program penguatan kapabilitas APIP untuk mewujudkan target kapabilitas APIP pada RPJMN 2015-2019. salah satu target RPJMN yang

ingin dicapai adalah peningkatan kapabilitas APIP untuk mencapai *level 3* pada akhir tahun 2019.

Family Gathering

Acara *family gathering* (24/05) sepertinya momen yang paling ditunggu-tunggu oleh keluarga besar BPKP dalam perayaan HUT kali ini. Berbagai lomba digelar, beragam hadiah dibagikan, dan banyak *doorprize* diperuntukkan bagi seluruh keluarga besar BPKP. Saat memulai acara Jalan Sehat sebagai awal acara *Family Gathering*, Kepala BPKP Ardan Adiperdana yang didampingi Sestama dan para Deputy menyatakan bahwa *family gathering* ini adalah pesta rakyat BPKP: dari dan untuk BPKP!

Perayaan HUT Perwakilan BPKP

Kemeriahan perayaan HUT ke-32 BPKP tak hanya monopoli Kantor Pusat BPKP. Meskipun tetap dibalut dengan nuansa kesederhanaan, hampir seluruh unit Perwakilan BPKP menggelar kegiatan serupa. Berikut cuplikan kegiatan HUT yang berlangsung di Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Papua Barat.

Menyemarakkan HUT ke- 32 BPKP, selain kegiatan seremonial seperti tahun-tahun sebelumnya, kali ini Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan memiliki kegiatan yang khas. Hampir seluruh pegawai mengikuti acara Sema'an dan Khotmil Qur'an yang digelar di Aula Perwakilan



Jalan santai bersama keluarga besar BPKP Pusat dalam acara *Family Gathering*



Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan menggelar acara Sema'an dan Khotmil Qur'an dalam rangka memeriahkan peringatan HUT ke-32 BPKP

BPKP Kalsel. Turut dihadiri oleh Kepala BPKP Kalsel, Edy Karim dan jajaran struktural lainnya, acara ini dimaksudkan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan ini atas segala pencapaian yang diperoleh sekaligus doa sekiranya BPKP tetap mampu mengemban amanah sebagai auditor presiden.

Hampir bersamaan, Perwakilan BPKP Sumatera Utara menyelenggarakan Kejuaraan Kempo memperebutkan Piala Bergilir Kepala BPKP Sumut. Pertandingan yang digelar dua hari (29-30 Mei 2015) ini diikuti oleh enam kontingen Shrinji Kempo Dojo wilayah Medan,

Deli Serdang, dan Deli Serdang, dan Binjai. Dalam sambutannya di hadapan sekitar 60 peserta, Kepala BPKP Sumut Mulyana berharap momen kejuaraan ini dapat mempererat kerja sama BPKP dengan pemangku kepentingan sekaligus memperkuat solidaritas sesama atlet daerah. Untuk diketahui, BPKP Sumut memiliki Dojo binaan sejak lima tahun terakhir dan



Kejuaraan Kempo yang digelar Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara dalam rangka memeriahkan HUT ke-32 BPKP

memperjuangkan agar event ini masuk kalender resmi Perkemi Pengprov Sumatera Utara.

Meskipun jauh di ujung Papua, bukan masalah bagi keluarga besar Perwakilan BPKP Papua Barat untuk turut memeriahkan HUT ke-32 BPKP. Seolah-olah hendak memberikan kado khusus untuk pegawai beserta keluarganya, beberapa saat yang lalu telah ditandatangani Nota Kesepahaman antara BPKP Papua Barat dengan PT Garuda Indonesia (Persero)



Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat - Sumitro menandatangani Nota Kesepahaman dengan PT Garuda Indonesia

Tbk. Menurut Kepala BPKP Papua Barat Sumitro, dengan ditandatanganinya MoU ini maka pegawai BPKP Pabar sekaligus keluarganya akan memperoleh banyak keistimewaa dari Garuda, mulai dari diskon khusus, penambahan bagasi 10 kg, city check in, hingga perlindungan asuransi kecelakaan ketika perjalanan menuju bandara.

Bravo BPKP! Semoga BPKP dapat mengemban amanah yang diberikan dengan baik!

(tien)



Menyongsong era B P K P Bar u , dibutuhkan tak hanya perubahan struktur organisasi saja, tapi lebih daripada itu, diperlukan adanya pergeseran mindset, dari reaktif menjadi pencegahan, agar pemberantasan korupsi lebih efektif dan terukur...”

Dengan diterbitkannya Perpres Nomor 192/2014 tentang BPKP dan Inpres Nomor 9/2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, fungsi pengawasan mengalami pergeseran paradigma. Pengawasan intern tidak lagi semata dikaitkan dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, namun lebih luas lagi, yaitu dalam upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Semangat perubahan ini yang mendorong kedeputian Bidang Investigasi menyelenggarakan rapat kerja pada tanggal 21 dan 22 Mei 2015. Acara yang digelar di Aula Timur Kantor Pusat BPKP ini bertajuk “Peningkatan Kapabilitas SDM Bidang Investigasi dalam

rangka menyongsong BPKP Baru”. Tercatat beberapa agenda penting yang dibahas dalam raker tersebut, diantaranya proses bisnis bidang keinvestigasian, seperti perhitungan kerugian keuangan negara (PKKN), hambatan kelancaran pembangunan (HKP), Klaim, Penyesuaian Harga, Renstra Deputy Investigasi 2015 – 2019, serta struktur organisasi dan tata kerja (SOTK).

Dalam sambutannya di hadapan sekitar 110 peserta raker, Kepala BPKP Ardan Adiperdana mengingatkan arahan Presiden Jokowi, bahwa terdapat empat tugas utama BPKP. Pertama, mengawal pelaksanaan program strategis (kesehatan, pendidikan, kemiskinan) dan program prioritas yang dikenal dengan IMEP (Infrastruktur, Maritim, Energi dan Pangan). Kedua, kegiatan pengawasan yang dapat meningkatkan kemampuan pemerintah melaksanakan pembangunan melalui audit Optimalisasi Penerimaan Negara (OPN) serta melakukan evaluasi atas perencanaan dan penggunaan anggaran agar lebih efisien dan efektif. Ketiga, mengamankan aset dan keuangan negara, termasuk

perhitungan kerugian keuangan negara (PKKN). Terakhir, agar ketiga tugas di atas dapat berjalan, dibutuhkan penguatan sistem tata kelola, seperti meningkatkan kapasitas APiP, membangun SPIP dan *fraud control plan* (FCP). “Untuk itu, perlu dijalin koordinasi dan sinergi dengan mitra kerja BPKP, tidak terbatas pada level pimpinan saja, melainkan semua level,” pesan Ardan.

Dalam kesempatan yang sama, Deputy Kepala BPKP Bidang Investigasi Iswan Elmi menegaskan dalam waktu dekat akan dibentuk tim khusus untuk melakukan evaluasi pengadaan barang dan jasa. Menurut mantan deputy pencegahan KPK ini, mendesak untuk dilakukan pendefinisian kembali kegiatan yang telah dilakukan selama ini, seperti audit investigasi, PKKN, atau Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP). Masih menurut Iswan, tak kalah penting adalah perubahan mindset. “Bila selama ini mindset-nya bersifat reaktif atas kasus yang sudah terjadi, maka kini saatnya mengedepankan aspek pencegahan,” pungkas Iswan ■

(Sari, Harjum, Daniel)

Harus diakui, sampai saat ini jika dilihat dari jumlah auditor yang ada pada lembaga APIP bila dibandingkan dengan kebutuhan yang seharusnya tersedia, terdapat disparitas yang cukup besar. Tercatat, jumlah auditor yang ada saat ini sekitar 12.755 orang, dibandingkan dengan proyeksi kebutuhan auditor yang mencapai angka 46.560 orang.

Untuk itu, BPKP berusaha me-*leverage* kemampuan para auditor intern dengan menggelar *Workshop* Peningkatan Kapabilitas APIP yang bertempat di

basis teknologi informasi. Dipastikan, model ini sama efektifnya dengan pola tradisional (*class room*). Kelebihannya, mampu mengakomodasi jumlah peserta yang lebih banyak dari berbagai wilayah Indonesia.

Kapusdiklatwas BPKP, Nurdin mengakui bahwa metode *e-learning* yang dipilih untuk memangkas waktu dan tempat yang dibutuhkan untuk mencetak auditor handal dalam waktu singkat. “Untuk meningkatkan *level* APIP seluruh Indonesia, tidak cukup melalui tatap muka. Pusdiklatwas akan

Penilaian secara mandiri kapabilitas APIP sesuai kriteria IACM; *Quality assurance* oleh BPKP terhadap proses pengembangan kapabilitas APIP; Pengembangan secara mandiri (*self improvement*) kapabilitas APIP berdasarkan hasil *self assessment*; dan Peningkatan kompetensi APIP melalui *e-Learning*.

Mengingat model *e-learning* yang dikembangkan Pusdiklatwas baru pertama kali dilaksanakan untuk kapabilitas APIP, Ardan mengusulkan agar diikutsertakan di Program *One Institution One*



Kampus Pusdiklatwas, Ciawi (25/05). Mengingat jumlah auditor yang harus dicetak masih sangat banyak, saat yang sama dihadang dengan *constraint* waktu, maka Pusdiklatwas BPKP membuat sebuah terobosan: *e-learning*!

Sebagaimana diketahui, Diklat *e-learning* yang dikembangkan Pusdiklatwas BPKP merupakan salah satu wujud inovasi di bidang kediklatan, baik dari jenis diklat yang diberikan maupun dari metodologi pembelajaran yang mengikuti pola diklat modern ber-

terus berinovasi mengembangkan *e-learning* ini. Bagaimana membuat modul yang *applicable* dan cara memublikasikannya kepada para pemangku kepentingan BPKP,” ujar Nurdin.

Tampil memberikan *keynote speech*, Kepala BPKP Ardan Adiperdana mengingatkan kembali bahwa terdapat enam Strategi Peningkatan Kapabilitas APIP 2015-2019: *Penyiapan Grand Design* Peningkatan Kapabilitas APIP Berkelas Dunia; Peningkatan kesadaran APIP untuk memiliki tingkat kapabilitas berkelas dunia;

Innovation yang diadakan oleh KemenPAN-RB. Bukan hal yang sederhana bila melihat inovasi di program *one institution one innovation*. “Apabila inovasi yang ada bisa jadi *leverage* tentu menjadi prestasi yang membanggakan dan menjadi motivasi tambahan untuk menghasilkan inovasi selanjutnya,” ujar mantan Kapusdiklatwas BPKP itu.

Semoga terobosan *e-learning* yang digagas Pusdiklatwas mampu melahirkan auditor handal untuk mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan nasional!

(adi, don, ns)



Seminar AAFI: Jauhi *Fraud*, Tegakkan Akuntabilitas

Salah satu bidang yang menjadi fokus dalam upaya pemberantasan korupsi, adalah pengadaan barang/jasa (PBJ) pemerintah yang banyak menyerap keuangan negara.

Diprediksi dalam APBN setiap tahunnya, anggaran yang dialokasikan untuk PBJ instansi pemerintah diperkirakan mencapai 30% dari total anggaran yang tersedia. Hal ini dinilai wajar, karena pemerintah menginginkan PBJ pemerintah dapat menjadi stimulus pembangunan ekonomi nasional. Namun permasalahannya, PBJ pemerintah sangat rentan terindikasi tipikor dan penyuapan.

Hal itulah yang mendasari Asosiasi Auditor Forensik Indonesia (AAFI) menggelar seminar dengan tema: “Menghindari *Fraud* dalam Rangka Akuntabilitas

Pengelolaan Keuangan Negara pada Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa”. Acara yang dihelat di Aula Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta (06/05) itu menghadirkan pembicara yang kompeten di bidang masing-masing. Yaitu Kasubdit Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Sarjono Turin, SH, MH dan staf pengajar pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, Yuliansyah, SE., M.S.A., Ph.D., AKT., CA.

Usai membuka secara resmi, Ketua Umum AAFI Gatot Darmasto, Ak., MBA, CRMA, CA, CFFA, menjelaskan bahwa

seminar yang digelar tahun ini memiliki tiga tujuan sekaligus, memelihara silaturahmi sesama pengurus, anggota AAFI dan partisipan lainnya, forum *sharing knowledge* bagi sesama auditor forensik, dan bagian dari kegiatan AAFI yang dijadikan nilai untuk perpanjangan sertifikat auditor forensik. “Saya harap, ajang ini menjadi awal yang sukses untuk kegiatan serupa nantinya. Direncanakan selama tahun ini AAFI akan menggelar seminar sebanyak lima kali, yang melibatkan seluruh anggota AAFI dari instansi penegak hukum, kementerian, lembaga pemerintah, perusahaan negara dan partisipan lainnya,” ujar Gatot yang juga menjabat Deputy Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara itu.

Untuk diketahui, peran auditor dalam pengungkapan kasus

.....Penegak hukum sering meminta bantuan auditor untuk memberikan jasa audit untuk pengungkapan kejahatan kerah putih dan memberikan pernyataan pendapat sebagai ahli di pengadilan.....

korupsi semakin penting di tengah modus korupsi yang semakin canggih dalam transaksi ekonomi yang beragam dan kompleks. Sebagaimana telah berjalan selama ini, penegak hukum sering meminta bantuan auditor untuk memberikan jasa audit untuk pengungkapan kejahatan kerah putih dan memberikan pernyataan pendapat sebagai ahli di pengadilan. Jasa audit khusus tersebut dikenal dengan terminologi audit investigatif dan dalam perkembangannya disebut pula audit forensik mengingat subjeknya yang berhubungan dengan proses litigasi. Pelaksananya pun dapat disebut sebagai auditor forensik.

Sebelum AAFI terbentuk, terlebih dahulu telah berdiri

Lembaga Sertifikasi Profesi Auditor Forensik atau LSP-AF sebagai lembaga yang dinyatakan kompeten, sesuai lisen-



si yang diperoleh dari BNSP tahun 2012, yang memberikan sertifikasi profesi auditor forensik (C.FrA) setelah melalui uji

kompetensi. LSP-AF maupun AAFI yang dirintis oleh tiga lembaga yaitu BPKP, Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI lahir dari keprihatinan dan kesamaan pandangan, sekaligus tekad bahwa korupsi itu musuh bersama dan cara melawannya memerlukan sinergi dari banyak pihak, dan diantaranya adalah profesi auditor. Sejauh ini, pemegang sertifikasi C.FrA di Indonesia berjumlah tak kurang dari 300 orang.

Dalam paparannya di hadapan sekitar 56 orang peserta, Sarjono Turin menjelaskan beberapa jenis perbuatan melawan hukum yang bisa dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Dalam panggung yang sama, Yuliansyah menjelaskan manfaat pengukuran kinerja dalam pencegahan korupsi. Usai paparan, acara dilanjutkan dengan tanya jawab yang dipandu oleh Piping Effrianto. Mewakili Ketua Umum LSP-AF, acara ditutup secara resmi oleh Sudarsono■

(piping)





Sejak *Electronic Numerical Integrator and Calculator* (ENIAC) ditemukan oleh John William Mauchly dan J. Presper Eckert (1946), peran Teknologi Informasi (TI), khususnya yang berbasis komputer, semakin dirasakan keberadaannya dalam menunjang kehidupan manusia.

Bukan hanya sebagai individu, suatu organisasi modern pun bergantung pada dukungan TI untuk dapat beroperasi dengan efektif dan efisien setiap harinya. Berbagai proses komunikasi bisnis, pengolahan informasi transaksi, bahkan hingga pengambilan keputusan penting membutuhkan dukungan TI yang cukup.

Semakin signifikannya peran TI dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi tentu saja harus dibarengi dengan pengendalian TI yang memadai. Tanpa adanya tata kelola TI yang memadai, sistem informasi dapat

menjadi bumerang yang justru menghambat pencapaian tujuan organisasi. Dapat dibayangkan, bagaimana jika *peretail online* besar sekelas Lazada memiliki *website* yang tidak ramah pengguna dan merepotkan pembeli dalam bertransaksi? Pelanggan tentu saja akan lebih senang belanja di *e-store* lain yang lebih nyaman untuk mereka.

Tidak memadainya pengendalian TI membuka kemungkinan organisasi tersebut terancam keamanan informasinya. Sebagai contoh, masih segar di ingatan kita bagaimana maraknya kasus *skimming* ATM dan pencurian data *credit card* yang terjadi

belakangan ini. Sektor publik pun tidak bisa lepas dari ancaman seperti ini. Terlebih, saat ini berbagai instansi publik (termasuk kantor-kantor pemerintah) mulai menerapkan *e-governance* secara dominan.

Berbicara mengenai tanggung jawab pengelolaan informasi, organisasi modern umumnya telah memiliki unit khusus dalam komponen *management line*-nya yang memiliki fungsi utama mengelola sistem informasi organisasi agar berjalan sebagaimana diharapkan. Namun, tidak berbeda dengan bentuk aktivitas lain dalam organisasi, aktivitas pengelolaan sistem informasi membutuhkan penilaian independen yang memadai dalam rangka meningkatkan keyakinan bahwa aktivitas pengelolaan organisasi telah berjalan efektif dan efisien. Pertanyaan penting: siapa yang bertanggung jawab memberikan penilaian independen

.....Auditor intern dituntut mampu berkembang sesuai dengan dinamika dunia global, sehingga perannya dalam memberikan *added value* bagi organisasi dari sisi tata kelola TI adalah mutlak dibutuhkan saat ini.....

tersebut? Yups, jawabannya adalah unit audit intern organisasi. *International Professional Practice Framework* (IPPF) menyatakan bahwa aktivitas audit internal harus menilai apakah tata kelola TI telah mendukung pencapaian tujuan dan strategi organisasi (2110-A2). Tidak hanya di sektor privat, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) juga mengatur bahwa kegiatan audit internal harus mengevaluasi rancangan, implementasi, dan efektivitas etika organisasi terkait sasaran, program, dan kegiatan, serta menilai apakah tata kelola TI auditi mendukung strategi dan tujuannya (3110-A2).

Auditor intern dapat menjalankan perannya dalam penilaian kecukupan tata kelola TI organisasi melalui audit TI. Namun yang penting untuk dipahami adalah audit TI tidaklah bermakna sama dengan audit berbasis TI, yang biasa kita kenal dengan Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK). Weber (1999, 10) menjelaskan bahwa audit sistem informasi adalah proses untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti dalam rangka menentukan apakah suatu sistem komputer telah menjaga aset,

mempertahankan integritas data, mencapai tujuan-tujuan organisasi secara efektif, dan mengonsumsi sumber daya secara efisien. Disini jelas terlihat bahwa yang dimaksud dalam audit TI adalah TI sebagai objek yang diaudit, bukan sebagai



alat untuk melakukan audit. Walaupun dalam pelaksanaan audit teknologi informasi auditor nantinya dapat menggunakan teknik audit berbantuan komputer.

Pengelompokan lebih lanjut atas audit TI sendiri dapat bervariasi, misalnya berbentuk audit pengendalian umum TI dan pengendalian aplikasi, audit proteksi atas informasi, audit layanan dukungan, audit keberlangsungan, dan lain sebagainya.

Auditor intern dituntut mampu

berkembang sesuai dengan dinamika dunia global, sehingga perannya dalam memberikan *added value* bagi organisasi dari sisi tata kelola TI adalah mutlak dibutuhkan saat ini. Berbagai pedoman, kerangka kerja, maupun acuan untuk membantu para auditor internal menjalankan peran tersebut sudah banyak diterbitkan. *Information Technology Audit Framework (ITAF)*, *Control Objectives for Information and Related Technology (COBIT)*, *serial Global Technology Audit Guides (GTAGs)*, dan *IT infrastructure library (IT)* adalah beberapa contoh acuan yang umum digunakan. Untuk sektor pemerintahan sendiri, *Asian Organization of Supreme Audit Institution (ASOSAI)* telah menerbitkan *ASOSAI IT Audit Guidelines* sebagai salah satu referensi bagi auditor internal pemerintah dalam menjalankan perannya mengawal tata kelola TI.

Melakukan audit atas TI tidak serta merta berarti bahwa auditor intern harus memiliki pemahaman atas teknologi seperti layaknya seorang ahli lulusan teknik informatika. Auditor cukup memahami risiko-risiko TI yang dihadapi organisasi, model-model pengendalian TI yang tepat bagi organisasi, serta titik-titik kritis dalam pengendalian TI. Jadi, sudah saatnya auditor intern melekat teknologi informasi, meskipun tidak harus menjadi *techno-geek*■



Model Budaya Organisasi Dalam Proses Perubahan

Oleh: Meidyah Indreswari*

“**C**ulture is everything.” Kata ini muncul dari Lou Gerstner, mantan pimpinan di IBM, dari hasil pengalamannya melakukan transformasi usaha di IBM yang dipandang sukses sepanjang sejarah. Survey dengan topik “*Culture and Change Management*”, yang dilakukan oleh Booz & Company pada tahun 2013 juga menunjukkan bahwa 84% dari lebih 2,200 responden diseluruh dunia, menyatakan bahwa budaya organisasi adalah faktor penting dalam melakukan perubahan. Namun sayangnya, pimpinan organisasi yang melakukan perubahan sering gagal dalam memerhatikan pentingnya budaya organisasi dalam proses perubahan. Salah satu penyebabnya adalah karena perubahan difokuskan pada *tangible aspects* seperti strategi, prosedur, kebijakan, struktur organisasi, melupakan bahwa yang melakukan perubahan adalah manusia (*intangible aspect*) memiliki emosi dan keterikatan erat dengan

budaya organisasi yang dikenal dan dirasakan nyaman olehnya selama bertahun-tahun. Budaya organisasi sendiri terbentuk dari nilai-nilai yang diyakini oleh pimpinan dan pegawai, tujuan, tugas dan fungsi, komunikasi yang dipraktikan, sikap dan perilaku dalam suatu organisasi.

Banyak istilah atau pengertian tentang budaya organisasi. Pengertian yang paling sederhana adalah ‘*the way we do things around here*’, cara yang digunakan oleh organisasi dalam melakukan pekerjaan dan menyelesaikan persoalan yang dipengaruhi antara lain oleh kebiasaan, sikap dan perilaku, dan bahasa yang digunakan. Contoh dari kebiasaan budaya organisasi yang sederhana antara lain membaca doa bersama di kantor pada hari tertentu, seragam yang digunakan setiap hari. Dengan pengertian ini, cukup mudah sebetulnya melihat budaya suatu organisasi, cukup memerhatikan hal-hal yang mereka lakukan. Jika disuatu organisasi kita melihat bahwa proses menyelesaikan pekerjaan selalu tepat waktu dan hasilnya berkualitas, pegawai disiplin dan

taat pada aturan, komunikasi antar unit kerja lancar, maka organisasi secara tidak langsung memberikan informasi kepada semua orang bahwa itulah nilai-nilai dan kebiasaan yang diyakini baik dan karenanya menjadi budaya organisasi dan sebaliknya.

Menurut Charles B. Handy ada empat model budaya organisasi. Pengetahuan akan keempat budaya organisasi ini akan membantu suatu organisasi dalam dalam melaksanakan perubahan budaya organisasi yang diinginkan yang cocok dengan pencapaian tujuan organisasi.

The Power, Club atau Spider Culture

Dalam organisasi dengan model budaya organisasi ini, pimpinan berada ditengah lingkaran (*web*), semakin mendekat ketengah lingkaran semakin berkuasa seseorang. Pimpinan merupakan sumber inspirasi dan menjadi acuan dalam bertindak. Pimpinan dekat dan berinteraksi langsung dengan pegawainya dan dapat merasakan apa yang pegawai rasakan dan pikirkan. Kelebihan dari budaya organisasi

ini adalah kemampuannya untuk menghadapi krisis atau menggunakan kesempatan dengan cepat karena jalur komunikasi pendek dan pengambilan keputusan dipusatkan pada pimpinan tertinggi. Kelemahannya adalah adanya dominasi karakter dari pimpinan tertinggi. Jika lingkaran organisasi lemah, korup, dan diisi oleh pegawai yang salah, maka organisasi akan berjalan seperti lingkungannya. Dalam budaya organisasi seperti ini, nepotisme akan terbentuk karena keberhasilan dari organisasi ditentukan oleh orang-orang yang memiliki kesamaan pandangan dengan pimpinan tertinggi.

Role Culture

Gambaran organisasi yang memiliki *role culture* adalah berbentuk kotak-kotak dalam suatu piramida. Setiap kotak merepresentasikan jabatan. Kotak-kotak dalam piramida ini dimaksudkan agar pekerjaan dilakukan secara efisien dan efektif. Setiap individu yang mengisi kotak-kotak tersebut mempunyai uraian tugas, kewenangan, batasan dan tanggung jawab yang spesifik. Komunikasi dilakukan secara formal dari satu kotak ke kotak lainnya mengikuti norma dan prosedur standar operasi yang sudah ditetapkan. Budaya organisasi instansi pemerintah mengikuti model *role culture*. Tugas bersifat rutin, stabil dan tidak berubah. Dalam organisasi dengan *role culture*, tidak diperlukan independensi atau inisiatif yang



banyak. Pegawai yang mengisi kotak diminta untuk mengetahui tugasnya, melaksanakan tugas tersebut dan mencapai hasil yang ditetapkan, serta ukuran untuk menentukan keberhasilan. Kelemahan dalam budaya organisasi ini adalah kesulitan dalam menghadapi perubahan atau menghadapi pegawai yang keluar dari norma atau prosedur.

Task Culture

Model budaya organisasi ini diterapkan pada organisasi yang menginginkan adanya kecepatan dalam pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan dan sedikit hirarki dalam proses pelaksanaan pekerjaan. Suasana kerja dibangun dalam bentuk kerja sama dalam suatu kelompok kerja yang terdiri atas pegawai yang profesional dan kompeten yang bertemu setiap saat dengan tujuan untuk melaksanakan penugasan dan menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh hanya seorang pegawai. Pelaksanaan pekerjaan dalam budaya organisasi ini dikelola oleh ketua tim atau

koordinator daripada manager. Kelemahan dari model budaya organisasi '*task culture*' adalah terbangunnya kondisi '*silo*' diantara masing-masing kelompok kerja karena tidak diperlukan adanya koordinasi dan komunikasi diantara mereka.

Person Culture

Budaya organisasi *person culture* memandang profesionalisme dan bakat pegawai merupakan faktor yang terpenting dalam kelangsungan hidup organisasi. Dengan demikian, pegawai yang mempunyai bakat khusus dan kompetensi tinggi akan diberikan posisi yang penting dalam organisasi. Pegawai yang menangani administrasi mempunyai posisi yang lebih rendah dibandingkan para profesional. Budaya organisasi ini umumnya diterapkan di kantor pengacara atau kantor akuntan publik.

Model budaya organisasi mana yang diterapkan di kantor Anda?

*)Penulis adalah Sekretaris Utama
BPKP



Ada yang menarik saat suatu siang pimpinan KPK secara komplet berkunjung ke Kantor Pusat BPKP, Jakarta (30/04). Usut punya usut, rupanya para komisioner KPK tersebut sedang melakukan *courtesy call* kepada pimpinan BPKP, hal sama yang dilakukan juga terhadap institusi Mahkamah Agung, DPR, BPK, Polri, dan Kejaksaan Agung RI.

Bagi Johan Budi SP, salah seorang Plt. Pimpinan KPK, BPKP bukanlah tempat yang asing. Beberapa kali, peraih penghargaan Insan Humas Terbaik versi Anugerah Media Humas 2014 itu berinteraksi dengan BPKP, baik terkait kapasitasnya sebagai pimpinan lembaga anti rasuah, maupun *sharing* pengalaman sebagai salah satu *spokeperson* terbaik di negeri ini. Ia pun turut mengomentari sumberdaya KPK yang saat ini banyak disorot publik. Terkait kabar bahwa sebagian pegawai KPK akan mengundurkan diri

apabila KPK terus dikriminalisasi, ia memiliki pandangan tersendiri. “Bagi saya, personil BPKP adalah tulang punggung KPK,” tegas Johan kepada awak WP yang menjumpainya. Menurutnya, peran auditor sangat krusial dalam konteks penanganan perkara pemberantasan korupsi, terutama dalam aspek penindakan. Apa yang diucapkan oleh Johan Budi tersebut sangat beralasan, mengingat sejumlah auditor BPKP sampai saat ini termasuk andalan KPK untuk membongkar beberapa kasus megakorupsi. Dari beberapa instansi, BPKP termasuk paling banyak mempekerjakan pegawainya yang sebagian besarnya adalah auditor untuk membantu KPK.

Sebagaimanna diketahui, sebelum menjabat Deputy Pencegahan KPK, lulusan Fakultas Teknik UI ini menjabat sebagai Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK dan Juru Bicara KPK. Peraih *Golden Speaker Award* dari Harian Merdeka (2013)

ini memulai karirnya sebagai kolumnis harian Media Indonesia, lalu menjadi editor di majalah Tempo. Beliau juga sempat aktif mengajar di Fakultas Komunikasi Massa Universitas Indonusa Esa Unggul sebelum akhirnya berlabuh di KPK.

Mengingat hasil positif yang dicapai pada tahun sebelumnya bersama BPKP, Johan Budi berjanji akan memperluas jangkauan kegiatan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah). Setelah fokus pada sektor mineral dan batu bara, kini korsupgah membidik aspek penertiban Barang Milik Negara (BMN) yang seringkali menjadi ladang subur bagi-bagi proyek. Melihat dukungan penuh personil BPKP yang tersebar di seluruh provinsi, Ia sangat yakin korsupgah tahun ini akan menghasilkan potensi penerimaan negara yang signifikan sebagai bentuk penyelamatan keuangan negara dari aspek preventif■

(HJK/Bet/Ayu/Adi)



Tampil sebagai pembawa acara saat Presiden Joko Widodo membuka ajang Rakornas Pengawasan Intern yang digagas oleh BPKP pada pertengahan Mei 2015 lalu, tak membuat Gina Sonia terlihat kikuk. Betapa tidak, presenter senior TVRI ini sudah kenyang pengalaman, baik sebagai *anchor* stasiun TV nasional maupun menjadi MC pada beberapa acara kenegaraan.

Tak disangka, Gina Sonia, sosok wanita yang tak hanya bergaul di dunia media, tetapi juga aktif di dunia bisnis dan perbankan ini ternyata memiliki pemahaman yang cukup luas terkait internal audit. Kepada Tim WP, Gina berpendapat bahwa internal audit sangat penting bagi sebuah organisasi. “Dengan internal audit, kita dapat memastikan proses

dan kebijakan dijalankan secara benar,” ujar alumnus Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad ini.

Gina Sonia demikian akrab bagi pemirsa TVRI, khususnya TVRI Jabar. Betapa tidak, sejak diresmikan pada maret 1987, TVRI Jabar seolah menjadikannya *icon* kebanggaan televisi daerah tersebut. Bahkan, Gina dianggap penyiar TV lokal yang menasional. Salah satu tugas penting yang pernah diembannya adalah tahun 1992 saat melaporkan secara langsung peluncuran satelit PALAPA di Florida.

Di balik sosoknya yang murah senyum dan terlihat lembut ini, tersimpan keberanian dan energi luar biasa untuk melawan yang dianggap selama ini sebagai suatu ketidakadilan. Dalam beberapa tahun yang lalu, tepatnya Maret 2007, Gina bersama delapan

belas penyiar TVRI lainnya beraudiensi dengan Komisi I DPR-RI. Intinya, mereka meminta adanya perbaikan di stasiun teve plat merah ini. Aksi tersebut berbuntut dinonaktifkannya salah satu direktur TVRI.

Hingga saat ini pun, Gina aktif memantau pemberantasan korupsi di tanah air tercinta ini. Penerima *scholarship* MBA dari *Asian Institute of Management Philippines* ini yakin bahwa wajah Indonesia kelak akan terbebas dari coreng moreng korupsi. Menurutnya, untuk mewujudkan hal itu, selain perencanaan dan strategi pembangunan nasional, pengawasan memiliki peran yang tak kalah penting. “Ke depan, saya yakin BPKP kelak bisa menjadi lembaga independen yang bebas dari politisasi,” tutup Gina ■

(mil)



**Plt. Kepala Pusat
Pembinaan JFA BPKP
Riyani Budiastuti**



**Kepala Pusat Pendidikan
dan Pelatihan Pengawasan
BPKP
Nurdin**

Pertanyaan

Saya Pegawai dari Inspektorat ingin mengikuti diklat teknis substansi di Pusdiklatwas BPKP. Mohon info bagaimana caranya?

Jawaban:

Mekanisma keikutsertaan Diklat Teknis Subtansi dengan Pola PNBPN di Kampus

1. Setiap tahun Pusdiklatwas BPKP mengirimkan kalender Diklat PNBPN kepada setiap APIP baik pusat maupun Daerah. Kalender tersebut juga kami *upload* di *website* pusdiklatwas.
2. Berdasarkan kalender diklat tahun 2015, instansi Calon peserta diklat mengirimkan Surat pendaftaran yang ditandatangani pejabat eselon II kepada Kepala Pusdiklatwas BPKP Ciawi, Bogor, yang berisi nama diklat, tanggal diklat, lokasi diklat, nama peserta, NIP, pangkat/golongan, jabatan dan satuan kerja/unit organisasi dan di email: melalui pusdiklatwas@bpkp.go.id atau melalui Nomor Fax: 0251-8249004
3. Berdasarkan Surat Pendaftaran yang masuk tersebut, Pusdiklatwas BPKP (bidang P3KT) memasukan data tersebut ke dalam *Data Base* calon peserta diklat berdasarkan urutan tanggal diterimanya Surat.
4. Satu bulan sebelum pelaksanaan diklat. Pusdiklatwas BPKP akan mengirimkan Surat Konfirmasi Keikutsertaan Diklat kepada instansi pendaftar, berdasarkan urutan yang telah mendaftar terlebih dahulu dalam data base.
5. Paling lambat satu minggu sebelum pelaksanaan diklat, instansi calon peserta diklat harus melakukan pembayaran PNBPN melalui transfer ke rekening bendahara PNBPN BPKP, BRI Cabang Bogor Pajajaran Nomor Rekening 0387-01-

000143-30-5

6. Bukti transfer disertai nama peserta dan nama diklat di fax ke nomor 0251 - 8249004 yang akan digunakan sebagai dasar penetapan peserta diklat.
7. Berdasarkan *copy* bukti transfer tersebut Kepala Pusdiklatwas BPKP akan menerbitkan Surat Penetapan peserta diklat.
8. Peserta diklat yang datang ke kampus tanpa melalui mekanisme ini dan tidak terdaftar dalam penetapan peserta, dengan sangat menyesal tidak akan kami layani.

Pertanyaan

Yth, Kepala Pusbin JFA.

Perkenalkan nama saya: Muharis Debit Eka Wahyudi, Jabatan Auditor Pertama pada Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saat ini kami sedang menyusun Karya Tulis Ilmiah berupa tinjauan atau ulasan Ilmiah, yang rencananya tidak dipublikasikan. Namun terkendala dengan penilaian karya tulis kami, karena Inspektorat kami belum menyusun Tim Penguji. Teman sekantor kami bilang kalau Tim Penguji harus melibatkan dari akademisi, sedangkan kalau kami pahami pada Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP- 911/K/JF/2005, bahwa Tim Penguji tidak perlu melibatkan Tim Akademisi, menurut keputusan tersebut pada Bab IV Huruf A angka 1 alenia empat menyatakan bahwa "Pejabat yang ditugaskan sebagai Anggota Tim Penguji harus memiliki kompetensi sesuai dengan materi Karya Tulis Ilmiah yang diuji, serta memiliki obyektivitas agar proses pengujian yang dilakukan dapat berjalan efektif dan objektif." Jadi ada beberapa hal yang akan saya tanyakan:

1. Apakah tim penguji melibatkan dari akademisi? misalkan demikian berarti kami mau tidak mau

harus menganggarkan misalnya untuk honor tim penguji tersebut karena berasal dari luar instansi.

2. Jika tidak perlu melibatkan tim akademisi asalkan tim penguji mempunyai kompetensi sesuai dalam Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP- 911/K/JF/2005, bisakah anggota dalam Tim Penguji terdiri dari PFA dan Pejabat Struktural pada Inspektorat kami sesuai dengan Keputusan Kepala BPKP tersebut?
3. Mohon kami minta informasi lampiran-lampiran Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP- 911/K/JF/2005, karena keputusan yang kami download pada website BPKP tidak dilengkapi dengan lampiran-lampirannya, mohon dikirimkan peraturan lengkapnya ke email muhar13s@gmail.com.

Demikian dari kami, atas bantuannya kami ucapkan terima kasih

Muharis

**Inspektorat Provinsi Bangka Belitung,
Pangkalpinang**

Jawaban

Yth Saudara Muharis

Tim Penguji Karya Tulis Ilmiah (Tim Penguji KTI):

- a. tidak perlu melibatkan anggota dari Akademisi;
- b. Anggota Tim Penguji KTI bisa/cukup terdiri dari para PFA dan Pejabat Struktural yang ada di Instansi APIP setempat.

Lampiran Keputusan Kepala BPKP no KEP-911/K/JF/2005 berupa lampiran SK Tim, Form Pengujian dan Rekomendasi Tim Penguji telah kami kirim ke alamat email muhar13s@gmail.com silahkan dicek kembali.

Salam,

Plt. Kapusbin JFA- Riyani Budiastuti

Pertanyaan

Yth Kapusbin JFA

Saya mau tanya syarat-syarat untuk dapat dipanggil sebagai peserta diklat pembentukan auditor ahli

Sri Hidayani

**Badan Pengawas Daerah Kabupaten Sidenreng
Rappang, Pangkajene, Sulawesi Selatan**

Jawaban:

Yth.Saudari Sri Hidayani

Persyaratan Peserta Diklat Pembentukan Auditor Ahli menurut Perka BPKP nomor PER-1274/K/JF/2010 pasal 13 ayat (2) adalah:

- Memiliki ijazah serendah-rendahnya S1
- Memiliki pangkat serendah-rendahnya Penata Muda golongan ruang IIIa
- Memiliki usia maksimal 48 tahun
- Diusulkan oleh Kepala/Pimpinan Unit Organisasi yang bersangkutan

Demikian informasi dari kami

Salam,

Plt.. Kapusbin JFA - Riyani Budiastuti

Pertanyaan

Yth Kepala Pusbin JFA

Pejabat fungsional yang di mutasikan keluar dari inspektorat apakah masih berhak atas tunjangan jabatan fungsional dimaksud?mkash atas jawabannya

Mr.Jonni Yohanes

**Badan Pengawas Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur, Kupang**

Jawaban:

Yth Saudara Jonni Yohanes

Tidak, Tunjangan jabatan fungsional Auditor hanya diberikan kepada PNS yang ditempatkan di unit APIP, diangkat sebagai Auditor dan masih aktif melakukan kegiatan pengawasan.Apabila Auditor tersebut dimutasikan keluar dari Inspektorat maka harus dibuatkan SK Pembebasan Sementara sebagai Auditor dan tidak diberikan lagi tunjangan fungsional Auditornya sejak SK Pembebasan Sementara tersebut berlaku.

Salam,

Plt.. Kapusbin JFA - Riyani Budiastuti



Oleh: Arief Hadiano

Permasalahan korupsi tidak henti-hentinya mendera bangsa kita. Bak cendawan tumbuh subur di musim hujan, kian hari bukan berkurang sebaliknya semakin marak terjadi baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat. Yang membuat hati kita tersayat adalah ketika pada tahun 2013 kita mendengar adanya dugaan korupsi yang dilakukan seorang ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi, justru terlibat dalam masalah yang menjadi penyakit kronis bangsa ini. Sudah sedemikian parahkah korupsi melanda bangsa ini? Korupsi seolah telah menjadi budaya bangsa.

E nam belas tahun reformasi berlalu, predikat Indonesia sebagai negara dengan tingkat korupsi tinggi masih menghantui kita. Berdasarkan data Indeks persepsi korupsi yang dikeluarkan *Transparency International* pada tahun 2014 Indonesia berada di urutan 107 di antara 175 negara dengan indeks 34. Di kawasan Asia Pasifik, Indonesia terlihat masih jauh di bawah Singapura yang memperoleh skor 84, Hong Kong dengan skor 74, Taiwan dengan skor 61, dan Korea Selatan dengan skor 55, . Sementara di ASEAN, Indonesia jauh di bawah

Brunei Darussalam yang meraih skor 60, dan Malaysia dengan skor 50. Indonesia juga sedikit di bawah Filipina yang memperoleh skor 38, dan Thailand dengan skor 38 dan China dengan skor 36,. Namun Indonesia sedikit lebih baik dari Vietnam yang mendapat skor 31, Timor Leste dengan skor 28, Laos dengan skor 25, Cambodia dengan skor 21 dan Myanmar dengan skor 21. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi di Indonesia masih belum se-efektif negara-negara yang memiliki indeks yang lebih tinggi khususnya di kawasan Asia Pasifik.

Upaya pemberantasan korupsi

sebenarnya telah menunjukkan hasil yang cukup melegakan kita sejak dibentuknya lembaga anti rasuah KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) pada tahun 2002. Di tangan KPK telah banyak pejabat baik yang sudah purna tugas maupun yang masih aktif ditindak karena terjerat berbagai kasus tindak pidana korupsi. Namun di balik prestasi yang cukup signifikan tersebut ternyata belum berhasil mengentaskan Indonesia sebagai negara dengan tingkat korupsi yang tinggi di Dunia. Hal ini lebih disebabkan prestasi tersebut masih dalam hal penindakan korupsi bukan pada bidang yang

..... lembaga anti korupsi harus bebas dari korupsi artinya sebelum membersihkan instansi lain, lembaga tersebut harus bersih terlebih dahulu, yang kedua Lembaga anti korupsi harus independen dari kontrol polisi dan kontrol politik.....

fundamental yaitu pencegahan terjadinya korupsi. Hal inilah yang masih perlu dilakukan reformasi terhadap kinerja KPK dalam rangka menuntaskan permasalahan korupsi di Indonesia.

Pengalaman Singapura

Untuk memberantas korupsi yang sudah berurat dan berakar seperti sekarang ini, ada baiknya kita menengok pengalaman Negara tetangga kita yaitu Singapura yang telah berhasil menekan angka korupsi sampai saat ini pada *level* rendah dengan Indeks Persepsi Korupsi sebesar 84. Angka ini adalah capaian yang tertinggi di kawasan Asia Pasifik.

Bagaimana cara Singapura menangani korupsi sehingga dapat mencapai prestasi yang sebesar itu? Jika kita melihat sejarahnya, sebenarnya Singapura menghadapi permasalahan yang serius dalam hal korupsi yaitu sejak masa colonial Inggris. Pada periode 1871 sampai 1886 pada masa perjanjian Selat Malaka antara Penang dan Singapura, berbagai kasus korupsi yang sistemik ditemukan, mulai dari penyelundupan, penyuapan polisi perbatasan, sampai perjudian. Untuk menangani permasalahan korupsi tersebut pemerintah



kantor CPIB di Singapura

Singapura awalnya membentuk ACB/*Anti Corruption Branch* yang merupakan salah satu unit di kepolisian Singapura. Namun penanganan korupsi yang dilakukan ACB tersebut tidak efektif karena terbukti adanya tingkat korupsi yang amat tinggi di dalam lembaga kepolisian itu sendiri, sampai akhirnya pada Oktober 1951 terjadi perampokan opium seberat 1.800 pon senilai dengan 400.000 dolar Singapura atau 133.333 dolar Amerika, jumlah uang yang sangat fantastis pada masa itu, yang melibatkan tiga detektif polisi. Kejadian tersebut menyebabkan pemerintah kolonial Inggris melakukan penyelidikan lebih mendalam atas kasus tersebut. Dan hasilnya

adalah, selain keterlibatan ketiga polisi tersebut, ditemukan juga bahwa banyak polisi lain yang juga terlibat korupsi dalam jasa perlindungan kasus-kasus ilegal lainnya. Skandal opium tersebut membuat pemerintah menyadari pentingnya membuat lembaga anti korupsi yang independen yang terpisah dari kepolisian. Dan akhirnya pada Oktober 1952, CPIB/*Corrupt Practices and Investigation Bureau* dibuat untuk menggantikan ACB. Misi CPIB adalah melawan korupsi dengan cepat dan tepat, tegas dan adil. CPIB juga menjamin dilakukannya *fit and proper* test pada para kandidat pejabat pemerintahan dan anggota dewan. Sehingga hanya mereka yang



Wee Toon Boon

bersih dari indikasi korupsiilah yang akan terpilih.

Menurut John ST Quah (2004), seorang Profesor Ilmu Politik Universitas National Singapura, mengemukakan enam syarat agar lembaga anti korupsi dapat efektif dalam memberantas korupsi yaitu pertama adanya lembaga anti korupsi harus bebas dari korupsi artinya sebelum membersihkan instansi lain, lembaga tersebut harus bersih terlebih dahulu, yang kedua Lembaga anti korupsi harus independen dari kontrol polisi dan kontrol politik. Ilustrasi di Singapura menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi jangan diserahkan pada lembaga kepolisian, terutama jika lembaga kepolisian itu korup. Selain harus bebas dari campur tangan polisi, lembaga anti korupsi juga harus lepas dari pengaruh pimpinan politik, ketiga harus ada hukum anti korupsi yang komprehensif. Hukum yang komprehensif tentang pemberantasan korupsi yaitu

harus mendefinisikan secara jelas dan eksplisit mengenai pengertian korupsi dan segala jenis-jenis korupsi serta menjelaskan secara rinci tugas dan tanggungjawab serta kekuatan hukum yang dimiliki oleh direktur dan anggota lembaga anti korupsi, keempat lembaga anti korupsi harus cukup memiliki staf personil dan sumber pendanaan. Pemberantasan korupsi membutuhkan biaya yang sangat tinggi untuk pelaksanaannya, kelima lembaga anti korupsi harus dapat menjamin bahwa UU anti korupsi ditegakkan dengan tidak memihak dan tidak pandang bulu. CPIB Singapura berhasil membuktikan kredibilitasnya dengan menghukum pejabat tinggi negara, Menteri Wee Toon Boon, dengan hukuman 4,5 tahun penjara karena terbukti menerima suap dari developer properti pada tahun 1975 dan yang keenam Komitmen politik sebagai syarat krusial untuk meminimalisasi korupsi. Komitmen politik mungkin adalah syarat yang paling penting bagi keefektifan lembaga anti korupsi. Karena apapun strategi melawan korupsi, jika tidak ada dukungan para pemimpin politik di suatu negara, pemberantasan korupsi tidak akan berjalan dengan maksimal.

Syarat yang terakhir inilah yang dirasa kurang yang terjadi di Indonesia, sehingga penanganan korupsi seolah hanya “tebang pilih” dan setengah-setengah. Hal ini disinyalimen terjadi

karena banyak kasus yang bila diselidiki secara total akan sampai pada elit politik yang sangat berpengaruh terhadap pemegang kekuasaan tertinggi di negeri ini. Dan satu lagi penulis tambahkan adalah putusan hukuman pada pelaku tindak korupsi yang tidak menimbulkan efek jera. Korupsi adalah kejahatan yang merusak tatanan sosial dan sangat merugikan perekonomian bangsa seharusnya pelakunya diberi hukuman maksimal sampai hukuman mati sehingga benar-benar memberikan efek jera.

Memasuki tahun 2015 ini komitmen dari pemerintah Jokowi dalam pemberantasan korupsi diuji dengan adanya kasus Polri versus KPK serta indikasi adanya pelemahan institusi KPK dengan adanya teror terhadap pegawai maupun pimpinan lembaga tersebut. Jika institusi anti rasuah tersebut terus menerus dibiarkan mendapat ancaman dan satu per satu pimpinan KPK diteror maupun dicari alasan-alasan untuk tidak dapat menjalankan kinerjanya dengan baik, berarti rezim baru di bawah Presiden Jokowi diragukan komitmennya dalam pemberantasan korupsi. Namun kita berharap semoga kasus tersebut segera selesai dan KPK sebagai lembaga hasil reformasi tetap dapat berkibar kembali sehingga bangsa ini dapat bangkit kembali menjadi bangsa yang lebih bersih, bermartabat dan berjaya dalam segala bidang.

*) Penulis adalah pegawai BPKP yang sedang mengikuti program

doktoral Studi Kebijakan Publik UI

Norma Pra Peradilan Baru dan Implikasinya Pasca Putusan MK

Nasarudin, S.H.

Polemik seputar kewenangan praperadilan yang terbatas terutama terkait penetapan seseorang sebagai tersangka tampaknya telah berakhir.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), hakim yang mengadili praperadilan tidak diberikan kewenangan untuk memutuskan mengenai sah atau tidaknya penetapan seseorang sebagai tersangka. Selanjutnya dalam Pasal 77 KUHAP, hanya mengatur kewenangan praperadilan terbatas pada sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, termasuk pemberian ganti rugi dan rehabilitasi terhadap orang yang dirugikan.

Mahkamah Konstitusi (MK)

sebagai lembaga yang disertai wewenang untuk menilai dan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 telah menilai bahwa Frasa “bukti permulaan yang cukup”, “bukti yang cukup”, dan “bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai minimal dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP.

Selain itu, MK juga menilai bahwa Pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang

tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Sehingga dengan demikian, MK menyatakan penetapan tersangka bisa masuk dalam objek materi pra peradilan. Putusan MK tersebut sebagaimana dimaksud dalam Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dengan pemohon Bachtiar Abdul Fatah yang merupakan Terpidana Korupsi Proyek Bioremediasi *PT Chevron Pacific Indonesia*.

MK melalui Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 yang telah mempunyai kekuatan mengikat dan kekuatan eksekutorial sejak putusan dibacakan pada tanggal 28 April 2015 telah meletakkan dasar bagi norma pranata Pra Peradilan baru yaitu pertama, penetapan tersangka,



perintah penangkapan, dan perintah penahanan atau penahanan lanjutan terhadap seseorang yang diduga kuat melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya. Menurut Majelis Hakim MK, Pemeriksaan calon tersangka disamping minimum dua alat bukti adalah untuk tujuan transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum ditetapkan sebagai tersangka sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum dua alat bukti yang telah ditemukan oleh penyidik.

Kedua, Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 pada dasarnya menolak untuk mempertahankan

status quo termasuk cara ber hukum secara positivistik, normatif, dan legalistik dalam ruang lingkup pemeriksaan pra peradilan. Dalam Pasal 77 KUHAP hanya mengatur kewenangan praperadilan terbatas pada sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, termasuk pemberian ganti rugi dan rehabilitasi terhadap orang yang dirugikan. Menurut Majelis Hakim MK, penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan merupakan bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui pranata pra peradilan. Dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan sebagai objek pranata pra pera-

dilan agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama dihadapan hukum.

Dengan hadirnya putusan MK tersebut setidaknya dapat memunculkan beberapa konsekuensi diantaranya, pertama, semakin terbuka dan lebarnya akses informasi dalam proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana termasuk penetapan tersangka yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum sehingga penegak hukum atau penyidik harus berhati-hati dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Kedua, setiap orang yang telah ditetapkan menjadi tersangka akan berpotensi mengajukan pra peradilan kepada Pengadilan Negeri, sehingga Pengadilan Negeri akan “kebanjiran” permohonan peradilan. Ketiga, lembaga penegak

hukum dan lembaga lainnya seperti BPK, BPKP, PPATK, dan lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas Aparat Penegak Hukum (APH) akan berpotensi mendapatkan kesibukan baru untuk menangani pemeriksaan dalam pra peradilan, sehingga sangat penting untuk meningkatkan dan mengoptimalkan Biro Hukum dari lembaga penegak hukum dan lembaga lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas APH tersebut.

Pertentangan antara Putusan MK dengan Rezim Hukum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

Bahwa terbitnya UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan amanah dari Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Setiap Badan Publik termasuk Aparat Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK) mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Pasal 17 UU KIP juga mengatur mengenai informasi yang dikecualikan

.....Setiap Badan Publik termasuk aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan dan KPK) mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan Badan publik tersebut untuk masyarakat luas.....

untuk dibuka apabila informasi tersebut dapat menghambat proses penegakan hukum termasuk proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana dan mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana.

Adapun aturan lain dalam Pasal 18 ayat (3) UU KIP yang memperbolehkan pembukaan informasi untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Namun, pembukaan informasi tersebut hanya dapat dilakukan dengan cara meminta izin kepada Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UU KIP.

Bahwa pertentangan aturan yang terjadi yaitu norma baru dalam pra peradilan dalam putusan MK yang menginginkan prinsip transparansi dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sedangkan ketentuan dalam UU KIP yang memasukkan informasi proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana sebagai informasi yang dikecualikan dan membutuhkan izin presiden untuk membuka informasi tersebut.

Solusi Kebijakan

Pertama, Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 yang membatalkan Pasal 1 angka 14, Pasal 17, Pasal 21 ayat (1), dan Pasal 77 huruf a KUHAP mengakibatkan pasal-pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga putusan MK tersebut menuntut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden untuk menindaklanjuti putusan tersebut dengan memasukkan norma baru dalam perubahan atau revisi KUHAP. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum dalam pemeriksaan pra peradilan setelah putusan MK.

Kedua, pertentangan substansi antara Putusan MK dengan Rezim Hukum UU Nomor 14 Tahun 2008 menuntut pemerintah untuk melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan baik secara vertikal dan horizontal agar menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan maupun pertentangan kedua aturan yang berlaku.

*)Penulis adalah Penelaah Hukum pada Biro Hukum dan Humas BPKP



Pengurus Baru DWP BPKP Pusat Dikukuhkan

Serah terima jabatan dari Ketua DWP BPKP Pusat sebelumnya - Retno Setyowati Mardiasmo (kiri) kepada Retno Utari Ardan Adiperdana (kanan) disaksikan oleh Sekjen DWP Toety Tasdik Kinanto dan Sekretaris Utama BPKP - Meidyah Indreswari

Pergantian pucuk pimpinan Kepala BPKP dari Mardiasmo kepada Ardan Adiperdana beberapa saat yang lalu, berimbas kepada perubahan struktur kepengurusan Dharma Wanita Persatuan BPKP Pusat. Bertempat di Ruang DWP BPKP Pusat, Jakarta (13/04) dilakukan serah terima jabatan sekaligus pengukuhan pengurus Dharma Wanita Persatuan BPKP Pusat periode 2014-2019. Kini, Ketua DWP BPKP Pusat dijabat oleh Ny. Retno Utari Ardan Adiperdana didampingi 4 orang wakil ketua: Sri Hastuti Gatot Darmasto, Yani Risyani Dadang Kurnia, Shanti Binsar Simanjuntak, dan Yuanita Husni Iswan Helmi. Turut hadir, mantan Ketua DWP BPKP Pusat sebelumnya, Retno Setyowati Mardiasmo, Sekjen DWP Toety Tasdik Kinanto, dan Ketua Bidang

Ekonomi DWP Pusat, Titin Husni Manggabarani.

Usai mengukuhkan pengurus DWP BPKP Pusat periode 2014-2019, Titin Husni Manggabarani menyampaikan Hasil Musyawarah Nasional III Dharma Wanita Persatuan yang dilaksanakan di Gedung Manggala Wanabhakti, Jakarta (10/12/2014). Munas tersebut menghasilkan beberapa keputusan penting, diantaranya pengesahan Rencana Strategis DWP serta Program Kerja Tahun 2015. "Serah terima dan pengukuhan pengurus DWP merupakan salah satu agenda organisasi yang akan menambah motivasi DWP untuk bekerja dan berjuang dalam mengembangkan organisasi agar bisa lebih bermanfaat untuk keluarga, bangsa, dan negara," pesan Titin. Selanjutnya, Sekjen DWP Toety Tasdik Kinanto membacakan Surat Keputusan

Ketua Umum DWP tentang Pengesahan Pengurus Dharma Wanita Persatuan BPKP.

Mewakili Penasihat DWP BPKP, Sekretaris Utama BPKP Meidyah Indreswari menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pengurus lama. Beliau juga berpesan kepada pengurus baru agar tetap terlibat dalam kegiatan kantor BPKP. "Untuk pengurus yang baru diharapkan partisipasinya dalam kegiatan kantor, seperti rangkaian acara ulang tahun yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat," ungkap Meidyah. Menurut mantan Kapusdiklatwas BPKP itu, sesuai dengan visinya, maka Dharma Wanita diharapkan mampu menjadi wadah bagi istri pegawai ASN yang profesional untuk memperkuat peran serta perempuan dalam pembangunan bangsa.

(tien)

Dirgahayu BPKP



1 Gandhi (1983-1993) 2 Soedarjono (1993-1999) 3 Arie Soelendro (1999-2006) 4 Didi Widayadi (2006-2009) 5 Mardiasmo (2010-2014) 6 Ardan Adiperdana (sekarang)



Jadikan halaman utama



INFORMASI BPKP
BISA ANDA NIKMATI
SECARA ONLINE

www.bpkp.go.id

